

**IMPLIKASI PERUBAHAN DATA PRIBADI
TRANSGENDER DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

MUTIARA DASRIANI

NPM: 2006200485



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya




**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : IMPLIKASI PERUBAHAN DATA PRIBADI TRANSGENDER
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Nama : MUTIARA DASRIANI
NPM : 2006200485
Prodi / Bagian : Hukum/ Hukum Administasi Negara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 11 Juni 2025.

Dosen Penguji

		
<u>(KHAIRIL AZMI NASUTON, S.H.I., M.A.)</u> NIDN : 0105118503	<u>(Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum.)</u> NIDN : 0105057105	<u>(Dr. EKA N.A.M SIHOMBING, S.H., M.Hum.)</u> NIDN : 887555017

**Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU**



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI/JURNAL SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, Tanggal **11 Juni 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : MUTIARA DASRIANI
NPM : 2006200485
PRODI / BAGIAN : HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : IMPLIKASI PERUBAHAN DATA PRIBADI TRANSGENDER
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**
Dalam Bagian **Hukum Administrasi Negara**

PANITIA UJIAN


Ketua



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Sekretaris




Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :






1. KHAIRIL AZMI NASUTION, S.H.I, M.A.
2. Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum.
3. Dr. EKA N.A.M SIHOMBING, S.H., M.Hum.



1.
2.
3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI/ MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu**, tanggal **11 juni 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : MUTIARA DASRIANI
NPM : 2006200485
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Judul : IMPLIKASI PERUBAHAN DATA PRIBADI TRANSGENDER DALAM
Skripsi/ PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Penguji :
1. KHAIRIL AZMI NASUTION, S.H.I, M.A. NIDN. 0105118503
2. Assoc. prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum. NIDN. 0105057105
3. Dr. EKA N.A.M SIHOMBING S.H., M.Hum. NIDN. 8875550017

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 11 Juni 2025

PANITIA UJIAN

Ketua






Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi/ Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA : MUTIARA DASRIANI
NPM : 2006200485
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL : IMPLIKASI PERUBAHAN DATA PRIBADI TRANSGENDER
SKRIPSI/ : DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
PENDAFTARAN : TANGGAL 05 JUNI 2025

Dengan diterimanya skripsi/ ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi/ Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Disetujui
DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Dr. EKA N.A.M SIHOMBING, S.H., M.Hum.
NIDN. 8875550017



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi/ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi/ :

Nama : MUTIARA DASRIANI
NPM : 2006200485
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Judul Skripsi/ : IMPLIKASI PERUBAHAN DATA PRIBADI TRANSGENDER
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINNISTRASI NEGARA

Dosen Pembimbing : Dr. EKA N.A.M SIHOMBING, S.H., M.Hum.
NIDN. 8875550017

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 5 Juni 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUTIARA DASRIANI
NPM : 2006200485
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : IMPLIKASI PERUBAHAN DATA PRIBADI TRANSGENDER
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 20 MARET 2025

Disetujui:
Dosen Pembimbing

Dr. EKA N.A.M SIHOMBING, S.H., M.Hum.
NIDN:8875550017

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : MUTIARA DASRIANI
NPM : 2006200485
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
**JUDUL SKRIPSI/ : IMPLIKASI PERUBAHAN DATA PRIBADI TRANSGENDER
DALAM PERPSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi/ yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi/ ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 11 Juni 2025
Saya yang menyatakan,



MUTIARA DASRIANI
NPM. 2006200485



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MUTIARA DASRIANI
NPM : 2006200485
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Administrasi Negara
Judul : IMPLIKASIPERUBAHAN DATA PRIBADI TRANSGENDER
Skripsi/Jurnal : DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Pembimbing : Dr. EKA N.A.M SIHOMBING, S.H.,M.Hum

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	23-04-2024	Acc Judul Proposal	
2	03-06-2024	Perbaikan Metodel	
3	01-07-2024	Perbaikan Tata Cara Penulisan	
4	15-08-2024	Revisi Bab I, II dan III	
5	25-08-2024	Penulisan Sesuai buku panduan	
6	06-12-2024	kesimpulannya lebih tegas & jelas	
7	18-12-2024	Revisi Daftar pustaka	
8	16-02-2025	Daftar pustaka sesuai abjad	
9	20-03-2025	Setuju untuk diseminarkat	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi/Jurnal tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi/jurnal tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. Eka N.A.M Sihombing, S.H., M.Hum.
NIDN : 8875550017

IMPLIKASI PERUBAHAN DATA PRIBADI TRANSGENDER DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Mutiara Dasriani

Abstrak

Transgender adalah istilah yang dilekatkan dan mengarah kepada suatu kelompok komunitas tertentu yang memiliki orientasi seksual menyimpang dan memiliki ambiguitas atas suatu perasaan pada status diri mereka yang dirasakannya apakah dirinya adalah seorang Wanita dan/atau seorang Pria. Hal yang terjadi pada diri seorang transgender ini memang tampak sejak dini diusia muda dimana pada kebiasaan-kebiasaan tertentu mereka memang merasakan sesuatu terjadi ketidakwajaran terkait dengan aktivitas seksual yang mereka miliki. Dimana seorang lelaki merasa dirinya sebagai seorang Wanita, dan begitu sebaliknya seorang Wanita merasakan kebiasaan pada diri pribadinya adalah layaknya seorang lelaki tulen. Dampak tersebut pada akhirnya diputuskanlah untuk melakukan operasi perubahan jenis kelamin ini, untuk mendapatkan kepribadian yang seutuhnya, yaitu untuk menjadi sebenarnya seorang Wanita dan/atau Pria pada status diri mereka selanjutnya. Perubahan bentuk fisik dan status inilah yang pada akhirnya memiliki implikasi hukum yang berlanjut pada perubahan identitas pada data pribadi yang harus diubah dari status semula menjadi status baru pasca operasi kelamin tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk melakukan penelitian berdasarkan sumber kepustakaan yang dipadukan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan terkait peraturan yang mengatur mengenai *transgender* di Indonesia, mekanisme perubahan data pribadi pada pelaku *transgender*, dan akibat hukum perubahan data pribadi pada pelaku *transgender* di Indonesia.

Hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan pada penelitian ini didapati bahwa pelaksanaan dan penerapan hukum dalam penanganan terhadap perubahan data pribadi transgender ini memiliki aturan hukum terkait mekanisme pada permohonan perubahan identitasnya pada data kependudukan yang mereka miliki. Dengan melakukan permohonan melalui pengadilan negeri atas perubahan status pada data dirinya pasca operasi kelamin, yang selanjutnya akan di proses perubahan data pribadi pelaku transgender ini di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Implikasi hukum yang terjadi pasca perubahan data pribadi pelaku transgender ini akan berpengaruh terhadap pelayanan publik selanjutnya atas diri mereka secara administrative dengan pengesahan dan kebasahan diri mereka atas perubahan data identitas pribadi terbaru yang mereka miliki saat ini.

Kata Kunci: Perubahan Data Pribadi, Pelaku Tansgender, dan Administrasi Kependudukan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbi`alamin, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa 0memberikan rahkmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian serta penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini yang tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu kali terima kasih kepada kedua orang tua saya yakni Bapak Afandi Kemit dan Ibu Febriani Situmorang yang selalu memberikan kasih sayang, nasihat, motivasi dan segala pengorbanan serta doa yang terus menyertai penulis. Di setiap langkah dan pencapaian yg penulis raih, termasuk selesai nya skripsi ini adalah bentuk harapan dan doa kalian sehingga bisa selesai pada saat yang diharapkan, semoga Mama dan bapak selalu diberikan rezeki kesehatan dan diberikan umur yang panjang oleh Allah SWT. Amin. selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Administrasi Negara
4. Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Andryan, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Assoc. Prof. Dr. Eka N.A.M. Sihombing, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi penulis.
7. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
8. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman lainnya stambuk 2020 yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan

bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, 20 Maret 2025

Penulis

Mutiara Dasriani
2006200485

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Tujuan Penelitian	8
3. Manfaat Penelitian	8
B. Definisi Operasional	9
C. Keaslian Penelitian	10
D. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	15
2. Sifat Penelitian.....	15
3. Pendekatan Penelitian.....	16
4. Sumber Data	17
5. Alat Pengumpulan Data.....	19
6. Analisis Data.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Umum Data Pribadi	21
B. Pengertian Perubahan Data Pribadi	21
C. Mekanisme Perubahan Data Pribadi.....	24
D. Legalitas Keabsahan pada Perubahan Data Pribadi.....	27

E. Akibat Hukum Perubahan Data Pribadi Pelaku <i>Transgender</i> ..	28
---	----

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peraturan yang Mengatur <i>Transgender</i> di Indonesia.....	30
B. Mekanisme Perubahan Data Pribadi Pada Pelaku <i>Transgender</i>	43
C. Akibat Hukum Perubahan Data Pribadi Pada Pelaku <i>Transgender</i>	54

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	70
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia terdiri dari dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan, yang merupakan bagian manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada dirinya.¹ Namun faktanya terdapat orang-orang mempunyai keraguan dalam menentukan jenis kelamin disebabkan tidak sesuainya jenis kelamin biologis dengan kondisi kejiwaan yang terjadi pada diri mereka. Mereka merasa terperangkap di tubuh yang salah misalnya seseorang yang terlahir dengan alat kelamin laki-laki tapi merasa bahwa dirinya perempuan dan sebaliknya.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang kedokteran bagi mereka yang mengalami kondisi semacam itu dapat melakukan operasi penggantian kelamin (*Sex Reassignment Surgery*) sebagai suatu bentuk penanganan agar dapat sesuai dengan jiwanya. Operasi tersebut digunakan di seluruh dunia sebagai salah satu terapi untuk “*dysphoria gender*” atau “*gender identity disorder*.”² Orang-orang yang telah melakukan operasi penggantian kelamin

¹ Risdalina. 2016. Kedudukan Hukum terhadap Status Perubahan Jenis Kelamin dalam perspektif. Hak Azasi Manusia dan Administrasi Kependudukan. *Jurnal Ilmiah “Advokasi*. Vol. 04. No. 02. Labuhanbatu: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum. halaman 41

² Tomislav Bracanovic. 2016. Sex Reassignment Surgery and Enhancement. *The Journal of Medicine and Philosophy*. Volume 42, Issue 1. Zagreb: University of Zagreb. halaman 87

(*Sex Reassignment Surgery*) disebut dengan istilah transeksual yaitu bentuk gangguan identitas gender (*gender identity disorders*). Istilah transgender/transeksual sendiri berasal dari Bahasa Inggris Trans dan

sexual, Trans berarti peralihan atau perpindahan sedangkan sexual diartikan dengan klasifikasi biologis tubuh, fisiologis sebagai laki-laki atau perempuan biasanya ditentukan oleh organ seks eksternal, seks internal dan organ reproduksi, kromosom, hormon dan perkembangan seksual sekunder pada masa pubertas.³

Pada perilaku *transgender* misalnya, secara psikologi mereka menganggap bahwa perlu dan penting untuk menentukan sikap pada diri mereka sendiri tentang siapa sebenarnya diri pribadi mereka tersebut secara genitas, apakah lelaki atau perempuan. Pribadi *transgender* menganggap bahwa diri mereka terjebak dengan ketidakjelasan atas status yang seharusnya mereka sandang (penderita *ambiguous genitalia*). Memiliki sosok tubuh lelaki secara normal, namun bersifat layaknya wanita yang memiliki keanggunan dan kecantikan sebagai perempuan. Dan begitupun sebaliknya memiliki fisik tubuh wanita secara sempurna, namun berjiwa seperti lelaki sejati, baik dalam pergaulan sehari-hari maupun pada tampilan rambut dan kebiasaan lain yang hanya dimiliki oleh seorang laki-laki tulen. Rasa ambiguitas inilah yang pada akhirnya mendorong para *transgender* untuk menentukan sikap mereka dengan memutuskan melakukan operasi kelamin yang dikatakannya juga sebagai hak asasi yang dimilikinya.⁴

Setelah semua prosedur terlewati maka seseorang yang telah melakukan operasi kelamin baik operasi penggantian kelamin (*Sex Reassignment Surgery*) maupun operasi penyempurnaan kelamin memiliki identitas baru yang tercantum

³ Gibtiah. 2014. "Studi Perbandingan tentang Khunsa dengan Transseksual dan Transgender (Telaah Pemikiran Ulama' Klasik dan Ulama' Modern)". *Jurnal Intizar*. Vol. 20, No. 2. Palembang :Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. halaman 350

⁴ Nurdelia, dkk. Transgender Dalam Persepsi Masyarakat. *Jurnal Equilibrium Sosiologi*, Vol. III No. 1 Mei 2015: halaman 22

dalam dokumen kependudukan. Dokumen kependudukan tersebut sangat diperlukan sebagai suatu penegasan status seseorang yaitu apakah laki-laki atau perempuan, karena dari penentuan status demikian sangat diperlukan apabila seseorang ingin melangsungkan perkawinan, menjelaskan status kewarisan, dan identitas pekerjaan, serta lain-lainnya untuk kebutuhan hidup sebagaimana seorang warganegara.⁵

Pasca operasi kelamin, seorang *transgender* menyadari bahwasanya dirinya mereka telah melakukan perubahan pada fisik yang harus pula disesuaikan dengan data diri pribadi mereka. Dan biasanya bukan terhadap penggantian status pada jenis kelamin, namun juga mereka melakukan perubahan terhadap nama, dan identitas lainnya seperti tempat tinggal jika memang mereka tidak lagi berdomisili ditempat yang sama sebelumnya.⁶

Bagi seorang transeksual yang telah mengubah jenis kelaminnya harus memohonkan kepada pengadilan guna mendapatkan pengesahan atas perubahan kelamin. Setelah mendapatkan pengesahan atas perubahan kelamin dari negara berdasarkan Penetapan pengadilan, maka dapat mengajukan permohonan untuk mengubah identitas baik nama maupun jenis kelamin dalam dokumen kependudukan melalui prosedur yang telah ditentukan. Perubahan identitas tersebut berupa perubahan nama dan jenis kelamin baik dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) maupun akta kelahiran.

⁵ Yeni Astutik. Penggantian Kelamin Bagi Transeksual Dan Akibat Hukumnya Terhadap Keabsahan Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Privat Law* .Vol. VIII No. 2 Juli-Desember 2020. halaman 336

⁶ Rosalina, dkk. Pemaknaan Dan Pengalaman Sebagai Transgender. *Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2021*. halaman 1361

Di Indonesia sendiri, keberadaan *transgender* ini diakui oleh Negara, dan oleh sebab itu seorang *transgender* bisa melakukan permohonan untuk merubah data dirinya pada Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di wilayah tempat tinggalnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Adminduk). Walaupun di Indonesia belum ada aturan khusus mengenai penggantian jenis kelamin bagi seseorang yang telah melakukan operasi kelamin. Akan tetapi, untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.⁷

Hal ini dirasakan sebagai perkembangan dari hukum administrasi itu sendiri oleh Negara. Namun, pengakuan terhadap *transgender* di Indonesia hanya sebatas kepada penerimaan Negara terhadap eksistensi mereka sebagai warga Negara, dan juga terhadap permohonan yang diajukannya untuk merubah data diri mereka.⁸

Sementara itu untuk urusan operasi kelamin, dan juga persoalan perkawinan *transgender*, di Indonesia belum tersedia perangkat hukum yang mengatur tentang hal tersebut. Karena perbuatan pribadi *transgender* yang merubah jenis kelamin dan lain-lain, di Indonesia yang masih memegang teguh nilai dan norma hukum adat dan agama, masih menganggap perbuatan pelaku *transgender* merupakan

⁷ Yeni Astutik. *Op.Cit.* halaman 334

⁸ Philippa Philomena Kosho, dkk. 2021. Perlindungan Hukum Bagi Transgender Sebagai Warga Binaan Pemasarakatan. *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 1, No 6. halaman 612

perbuatan yang tabu dan haram untuk dilakukan dan atau diikuti oleh orang lain.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An Nisa ayat 199:⁹

وَأَضَلَّاهُمْ وَلَأَمَنَّا بِهِمْ وَلَأَمَرْتَهُمْ فَلْيَبْتَئِكُمْ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَأَمَرْتَهُمْ

فَلْيَغْيِرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ

خُسْرًا أَنَا مُبِينًا

Terjemahannya:

Artinya: Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya". Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.

Dan surat Ar Rum, ayat 30:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۗ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ

لِخَلْقِ اللَّهِ ۗ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahannya:

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui,

Di Indonesia, operasi kelamin hanya diberlakukan bagi proses khitan, ibu yang melahirkan dan atau pada seseorang yang mengalami kecelakaan dan mengalami luka pada kelaminnya sehingga dibutuhkan pengobatan dan perawatan serta operasi secara medis. Sementara itu untuk mengoperasi organ reproduksi seseorang yang bukan dengan maksud memperbaiki atau menyempurnakannya

⁹ <https://tafsirweb.com/1651-surat-an-nisa-ayat-119>

organ reproduksinya adalah haram dalam ajaran Islam. Namun, operasi kelamin tersebut boleh dilakukan apabila berdasarkan prinsip “Mashalih Mursalah” , seperti pada seseorang yang memiliki alat kelamin ganda, dan untuk menentukan apakah ia tergolong sebagai lelaki atau perempuan (*ambiguous genitalia*), maka kaidah fiqh menyatakan perbuatan operasi tersebut merupakan “Adh-Dhararu Yuzal” (Bahaya harus dihilangkan) yang menurut Imam Asy-Syathibi menghindari dan menghilangkan bahaya termasuk suatu kemaslahatan yang dianjurkan syariat Islam.¹⁰ Akan tetapi pada fenomena transgender ini para pelakunya biasanya melakukan operasi perubahan kelamin ini diluar negeri seperti: di Negara Korea, Thailand dan Philipina.

Seorang *transgender* tidak pula dapat melakukan perkawinan di Indonesia, karena aturan terhadap perkawinan *transgender* tidak pula terdapat dalam aturan pada Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.¹¹ Pernikahan transgender dalam Islam dihukumi haram berdasarkan Al-Qur’an, As-sunnah, dan pendapat empat imam mazhab. Begitu juga hukum positif tidak diperbolehkan melakukan perkawinan transgender berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. kedua hukum tersebut sepakat bahwa pernikahan transgender tidak di perbolehkan karena menyalahi fitrah manusia sebagai makhluk yang berpasang-pasangan. Sedangkan hukum positif membolehkan melakukan pergantian kelamin dengan persetujuan pengadilan, dan mendapat surat persetujuan medis dengan melakukan pemeriksaan

¹⁰ Abdul Rokhim. 2019. Tinjauan Hukum Mengenai Kasus Pergantian Jenis Kelamin Berdasarkan Undang-Undang Ham Dan Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Focus UPM*. Vol. 8 No. 3 halaman 122

¹¹ <https://www.hukumonline.com>. Hukum Pernikahan Sesama Jenis di Indonesia. Diakses: Februari 2024

kejiwaan. transgender berhak mendapatkan hak hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹²

Dan jika mereka *transgender* ingin melakukan keabsahan dan legalitas atas perkawinan mereka tersebut maka proses perkawinan/pernikahan itu akan dilakukannya pada negara lain yang memang menerima dan bersedia untuk mengesahkan perkawinan mereka tersebut. Namun secara administratif dan hukum di Indonesia, perkawinan yang sudah dilakukan dan legal menurut hukum negara lain, maka keabsahan dan legalitasnya secara hukum administratif di Indonesia adalah tidak berlaku dan atau tidak diakui. Dan oleh sebab itulah kebanyakan pelaku *transgender* setelah kawin mereka tinggal diluar negeri, di Negara yang menerima situasi dan kondisi keadaan mereka.

Berdasarkan hal inilah penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut perihal transgender yang melakukan perubahan pada data pribadi pasca dilakukan operasi kelamin dan bedah plastik atas diri mereka sehingga mengalami perubahan fisik yang nyata dalam judul penelitian: “Implikasi Perubahan Data Pribadi *Transgender* Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara.”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini akan membahas permasalahan sebagai berikut:

- a. Apa peraturan yang mengatur mengenai *transgender* di Indonesia?
- b. Bagaimana mekanisme perubahan data pribadi pada pelaku *transgender*?

¹² Desnos Abibararah, dkk. Hukum Pernikahan Transgender Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. *E-Jurnal UIN Jakarta*. halaman 1

- c. Bagaimana akibat hukum perubahan data pribadi pada pelaku *transgender*?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan terlihat tegas dan konkrit serta relevan.¹³

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui peraturan yang mengatur mengenai *transgender* di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui mekanisme perubahan data pribadi pada pelaku *transgender*.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum perubahan data pribadi pada pelaku *transgender*.

B. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya di bidang ilmu hukum baik dalam konteks teori dan asas-asas hukum, serta memperdalam mengenai aspek hukum terhadap Implikasi Perubahan Data Pribadi *Transgender* Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara.

¹³ Faisal, et.al. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 5

2. Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dan bahan masukan terhadap perkembangan hukum positif dan memberikan sumbangan pemikiran untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi negara melalui institusi terkait tentang Implikasi Perubahan Data Pribadi *Transgender* Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara.

C. Defenisi Operasional

Defenisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus yang akan diteliti. Uraian defenisi operasional merupakan kalimat-kalimat yang disusun berdasarkan arah dan tujuan penelitian.¹⁴ Adapun defenisi operasional dalam penelitian ini mencakup:

1. Implikasi Hukum adalah atau Akibat hukum adalah sesuatu akibat yang ditimbul oleh hukum, terhadap hal-hal mengenai suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.

Implikasi adalah suatu akibat yang muncul atau terjadi karena suatu hal.

2. Data Pribadi adalah Data Perseorangan Tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

Data pribadi sendiri dibagi menjadi dua jenis. Pertama, data pribadi yang bersifat umum, seperti nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan/atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

3. Perubahan Data Pribadi adalah permohonan untuk mengajukan Perubahan data Pribadi yang dilakukan oleh seseorang yang merubah data pribadi lama menjadi

¹⁴ *Ibid.*, halaman 5

data pribadi yang baru dengan mengikuti perubahan yang diinginkan oleh pemohonnya pada pengadilan negeri.

4. *Transgender* adalah orang-orang yang merasa bahwa identitas gendernya tidak sesuai dengan jenis kelaminnya saat lahir. Istilah gender merujuk pada identitas diri sebagai perempuan atau laki-laki yang terbentuk melalui peran sosial, norma, tingkah laku, serta lingkungan.
5. Perspektif Hukum adalah cara pandang terhadap sesuatu yang berdasarkan pada teori-teori hukum dan kebijakan peraturan perundang-undangan.
6. Hukum Administrasi Negara adalah suatu gabungan ketentuan- ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun rendah apabila badan-badan itu menggunakan wewenangnya yang telah diberikan kepadanya oleh Hukum Tata Negara.

D. Keaslian Penelitian

Untuk melihat keaslian dari proposal skripsi yang di susun dengan judul “Implikasi Perubahan Data Pribadi *Transgender* Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara.” Bahwasanya belum dilakukan penulisan skripsi dengan judul di Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, meskipun disisi lain terdapat judul yang hampir sama namun substansinya berbeda. Penulis meneliti skripsi ini berdasarkan literatur-literatur yang diperoleh dipergustakaan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perubahan data pribadi *transgender* yang terimplikasi dengan pendataan administrasi kependudukan di Indonesia.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelum, ada dua judul yang hampir sama dengan penelitian dalam penelitian dalam penulisan skripsi, antara lain:

1. Neng Robiatussolihah NIM 11180480000025. “kepastian hukum Perubahan jenis kelamin pada penderita ambiguous Genitalia. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta. 2020. Studi ini menjelaskan terkait permasalahan terkait Kepastian Hukum Perubahan Jenis Kelamin Pada Penderita Ambiguous Genitalia di Indonesia. Permasalahannya terkait dengan pertimbangan hakim di pengadilan dalam memeriksa dan mengabulkan perubahan jenis kelamin, dan kepastian hukum menjamin hak pelaku ganti jenis kelamin untuk melakukan perubahan status jenis kelamin pada identitas kependudukan, sehingga seseorang yang melakukan perubahan jenis kelamin mendapatkan kekuatan hukum yang tetap. Hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan terkait implikasi dari perubahan jenis kelamin, kepastian hukum perubahan jenis kelamin serta pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 581/Pdt.P/2017/PN.Tng dalam kasus perubahan jenis kelamin. Dalam hal ini untuk mempertimbangkan permohonan, maka hakim merujuk pada Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia. Serta dalam hal ini, hakim juga didasarkan pada keterangan ahli yang dibuktikan dengan keterangan saksi ahli yang diberikan oleh dokter dan keterangan psikologis yang diberikan oleh orang tua dan kerabat pemohon. Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Peraturan

Presiden Nomor 25 Tahun 2007 bahwa pemohon yang telah mendapatkan penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sudah mempunyai kepastian hukum dan berhak untuk mendapatkan perubahan status jenis kelamin di Instansi Pelaksana yang sudah ditentukan oleh peraturan tersebut.

2. Meidina Amelia Vitaloka. 1710601050. Legalitas Transgender Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Tidar. 2022. Pada dasarnya Allah SWT menciptakan manusia meliputi 2 jenis kelamin, yakni laki-laki serta perempuan. Tetapi faktanya, terdapat sebuah kelompok yang dimana isinya merupakan sekumpulan manusia dimana merasa dirinya dilahirkan tidak selaras pada jenis kelaminnya. Sekumpulan ini biasa dikenal dengan istilah transgender atau waria (gabungan antara wanita dan pria). Keberadaan transgender sendiri menjadi isu kontroversial di Indonesia karena menimbulkan berbagai macam reaksi dalam masyarakat. Belum adanya peraturan khusus tentang transgender menyebabkan terjadinya ketidaksamaan hukum bagi kaum tersebut. Penulisan skripsi ini bermaksud guna mengamati legalitas transgender dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sedikit pemahaman mengenai legalitas transgender di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mendapati bahwa legalitas transgender menurut hukum positif di Indonesia tidak melarang perubahan jenis namun juga tidak mengizinkan. prosedur pengajuan permohonan pergantian kelamin sama seperti permohonan lainnya, hanya saja disertai dengan bukti yang dapat dipertanggung jawabkan. menurut sudut pandang masyarakat, peneliti

menjumpai jawaban yang beragam dari responden tentang sudut pandang transgender dengan subjektif. Bisa diamati bila transgender yakni orang yang mempunyai kelainan biologis contohnya terlahir pada dua alat kelamin serta ada pula yang dikarenakan pada sejumlah faktor eksternal misalnya ada efek lingkungan pergaulan.

3. Shintania Dewi Agustin. 2023. Akibat Hukum Terhadap Perubahan Data Diri Seorang Transeksual. *Sakato Law Jurnal*. Volume 1 No. 1.

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim atas perubahan data diri yang dilakukan seorang transeksual. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, penelitian hukum yang hanya diajukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya dengan kepustakaan karena akan membutuhkan data yang bersifat sekunder. Hasil dari penelitian ini perubahan data diri yang diputuskan oleh hakim tidak mencerminkan efek sosial dari pemohon sebagai masyarakat yang hidup dalam pusaran hukum adat dan pandangan agama, dan pertimbangan hakim dalam perubahan data diri tersebut hanya berlandaskan kepada Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, tetapi tidak melihat apa yang disebut dengan pre text yaitu keadaan masyarakat dan secara sosiologis dampak dari putusan tersebut.

Melihat ketiga perbandingan isi materi penelitian pada 3 (tiga) peneliti terdahulu diatas terlihat perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang

dilakukan oleh penulis. Hal ini terlihat dari judul penelitian dan rumusan masalah serta studi putusan yang menjadi pokok bahasan tidak memiliki persamaan pada ketiga peneliti terdahulu tersebut, sehingga hasil penelitian peneliti pun dalam uraian dan pembahasan akan berbeda pula dengan peneliti terdahulu.

E. Metode Penelitian

Metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹⁵

Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat. Disiplin ilmu hukum biasa diartikan sistem ajaran tentang hukum, sebagai norma dan sebagai kenyataan perilaku atau sikap-tindak. Hal ini berarti disiplin ilmu hukum menyoroti hukum sebagai sesuatu yang dicita-citakan dan sebagai realitas di dalam masyarakat.¹⁶ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

7. Jenis Penelitian

¹⁵ Zainuddin Ali. 2021. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 19

¹⁶ *Ibid.*,

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk melakukan penelitian berdasarkan sumber kepustakaan yang dipadukan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan terkait sehingga menjadi rangkaian kalimat-kalimat yang dirangkum sedemikian rupa.

8. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada dilingkup masyarakat yang akan dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan bagaimana seorang pelaku *transgender* melakukan upaya pada perubahan data pribadinya pasca operasi plastik dan operasi kelamin yang merubah bentuk fisiknya pada pengajuan permohonan di pengadilan negeri dan pembuatan data pribadi baru pada kantor Dukcapil, berdasarkan mekanisme tertentu dan pada akhirnya memiliki akibat hukum yang wajib untuk ditaati dan dipatuhi oleh pelaku *transgender* setelah data pribadi baru diberlakukan pada dirinya.

9. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada

penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik artikel dan juga dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.

10. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran dan Hadist.

Adapun ayat Al Qur'an terkait dengan penelitian ini adalah terdapat dalam surat An Nisa ayat 199 dan surat Ar Rum ayat 30.

Surat An Nisa ayat 199:

Terjemahannya:

“Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya". Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.”

Surat Ar Rum ayat 30:

Terjemahannya:

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui...”

- b. Data sekunder; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus hukum, jurnal jurnal hukum, dan komentar komentar atas putusan pengadilan.

Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum yakni:

- 1) Bahan hukum primer, antara lain bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, catatan-catatan risalah resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan.¹⁷

Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan-bahan primer sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
- c) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi

¹⁷ Zainuddin Ali, 2011. *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 47

- d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
 - e) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
 - f) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - g) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman
 - h) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
 - i) Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui resolusi 217 A (III), pada tanggal 10 Desember 1948
- 2) Bahan Hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian¹⁸.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, ensklopedia, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, surat kabar, internet dan lain sebagainya.

¹⁸ *Ibid.* halaman 54

5. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan atau melalui penelusuran literatur (*library research*) yang dilakukan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) didalam melakukan metode studi dokumentasi, penulis hanya menganalisa motif pelaku *transgender* yang melakukan perubahan data diri pribadi, mekanisme dan konsekuensi hukum pasca dari permohonan perubahan data diri baru yang diberlakukan bagi pelaku *transgender tersebut*.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library research*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa analisis hukum terhadap latar belakang dan faktor penyebab terjadinya perubahan data pribadi pada pelaku *transgender*, mekanisme dan akibat hukum pasca perubahan data pribadi tersebut. Selanjutnya bahan hukum yang telah ada akan dianalisis untuk melihat bagaimana ketentuan hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai perwalian atas anak dalam kebijakan hukum di Indonesia. Sehingga dapat membantu untuk menjadi acuan dan bahan pertimbangan hukum guna memberikan solusi bagaimana seharusnya ketentuan hukum positif Indonesia dapat menghadapi kasus konflik penolakan relokasi warga masyarakat dalam pelaksanaan proyek Pembangunan Strategis Nasional.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Umum Data Pribadi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, yang dimaksudkan dengan data pribadi adalah data tentang orang

perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.

Terdapat berbagai macam bentuk data pribadi, yang pertama yaitu data pribadi umum. Data pribadi umum ini berisi tentang nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, atau dapat juga ditambah data yang dapat mengidentifikasi seseorang. Untuk yang kedua yaitu data spesifik, yaitu data dari seseorang yang meliputi data kesehatan seseorang, data genetika, data *biometric* dan lainnya.¹⁹ Keberadaan data pribadi terkait erat dengan konsep kerahasiaan atau hak privasi individu secara hukum yang harus dijaga dan dilindungi oleh aturan perundang-undangan.²⁰

2. Pengertian Perubahan Data Pribadi

Perubahan Data Pribadi adalah permohonan untuk mengajukan Perubahan data Pribadi yang dilakukan oleh seseorang yang merubah data pribadi lama menjadi data pribadi yang baru dengan mengikuti perubahan yang diinginkan oleh pemohonnya pada pengadilan negeri.²¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, yaitu pemilik data pribadi memiliki Hak memperbarui dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan data pribadi miliknya.

¹⁹ <https://www.kominfo.go.id>. Bersama ~~...~~. Data Pribadi di Platform Digital. Diakses: Februari 2024.

²⁰ Geistiar Yoga Pratama, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Hukum*, Vol.5/No.3/ (2016), halaman 9

²¹ Sinta Dewi Rosadi. 2023. *Pembahasan UU Pelindungan Data Pribadi (UU RI No. 27 Tahun 2022)*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 29

Perubahan data pribadi merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan.²² Peraturan mengenai ini dimuat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang menerangkan bahwa peristiwa kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap dan peristiwa penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.²³

Lebih lanjut terhadap perubahan data pribadi ini berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.²⁴

Diterangkan pula dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pencatatan perubahan data pribadi harus dilaksanakan berdasarkan penetapan

²² Rachmadi Usman. 2021. *Hukum Pencatatan Sipil*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 31

²³ <https://www.hukumonline.com>. Prosedur Perubahan Data Pribadi. Diakses: Februari 2024

²⁴ *Ibid.*,

pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama atau penggantian nama tersebut wajib dilaporkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada instansi pelaksana (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk. Selanjutnya, pejabat pencatatan sipil akan membuatkan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil. Jika melewati batas waktu pelaporan perubahan nama, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp 1 juta (Pasal 90 ayat (1) huruf j dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan).

Pada dasarnya, di Indonesia aturan mengenai prosedur penggantian jenis kelamin (transgender) memang belum diatur secara khusus. Akan tetapi, terdapat ketentuan yang memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Indonesia, yaitu Undang-Undang Administrasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Adapun yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan (Pasal 1 angka 17 Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2013 tentang tentang Administrasi Kependudukan). Nantinya, Pejabat Pencatatan Sipil-lah yang akan melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana (Pasal 1 angka 16 UU 24/2013). Dari definisi peristiwa penting di atas, memang pergantian jenis kelamin ini tidak termasuk peristiwa penting. Akan tetapi, pergantian jenis kelamin ini dikenal dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan sebagai “peristiwa penting lainnya”.²⁵

3. Mekanisme Perubahan Data Pribadi

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa mekanisme permohonan seseorang yang ingin merubah data pribadi miliknya, sebagai langkah awalnya adalah dengan membuat dan atau mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri (Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23Tahun 2006, pencatatan perubahan data pribadi harus dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon). Dengan membawa kelengkapan berkas dan dokumen data pribadi lama, berikut dengan data pribadi lainnya yang terkait dengan data pribadi pada kependudukan dan pencatatan sipil milik pemohon.

Selanjutnya berdasarkan permohonan pemohon dan setelah dilakukan pemeriksaan pada persidangan setelah data pribadi lama pemohon telah terverifikasi kebenarannya, dan mempertimbangkan terhadap permohonan pemohon terhadap data pribadi baru yang akan disandangnya, disetujui hakim,

²⁵ hukumonline.com/prosedur-hukum-ganti-jenis-kelamin. Diakses: April 2024. Pukul 20.00 WIB.

maka dibuatlah ketetapan/putusan hakim dengan menyatakan permohonan pemohon untuk perubahan data pribadi miliknya telah disetujui oleh pengadilan.²⁶

Kemudian setelah didapati ketetapan/putusan diperkenankannya pemohon dari pengadilan negeri, barulah setelah itu pemohon dapat melakukan permintaan terhadap pembuatan data pribadi baru sesuai dengan keinginannya dengan berdasar pada ketetapan/putusan pengadilan tersebut.

Dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan yang dimaksud dengan “peristiwa penting lainnya” dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan sebagai berikut: Yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.

Adapun yang dimaksud dengan instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan. Pelaporan perubahan jenis kelamin ini merupakan kewajiban teman Anda yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Administrasi Kependudukan: Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi

²⁶ Bala & Tim PY. 2018. *Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. halaman 73

Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.²⁷

Lebih lanjut, telah diterbitkan peraturan pelaksana dari UU Adminduk, yaitu Perpres 96/2018. Serupa dengan aturan dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (1) UU Adminduk, Pasal 58 ayat (1) huruf a Perpres 96/2018 pun menyatakan pencatatan ganti jenis kelamin sebagai salah satu peristiwa penting lainnya memerlukan salinan penetapan pengadilan negeri.

Soal syarat ganti jenis kelamin, dengan mengajukan permohonan penetapan pengadilan, pada dasarnya, hal tersebut ditentukan masing-masing pengadilan (Pasal 58 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil). Oleh karena itu, pemohon bertanya langsung kepada pengadilan negeri setempat perihal syarat-syarat yang diperlukan. Adapun selain syarat penetapan pengadilan, untuk melaporkan perubahan jenis kelamin, data yang harus dilengkapi adalah:

- a. KTP-el dan Kartu Keluarga yang bersangkutan; dan
- b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pencatatan peristiwa penting lainnya itu dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran (Pasal 58 ayat (2) Perpres 96/2018).

4. Legalitas Keabsahan pada Perubahan Data Pribadi

Aktivitas yang dilakukan seseorang dalam merubah data pribadi miliknya adalah perbuatan yang sah dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan,

²⁷ *Ibid.*, Bala & Tim PY. halaman 73

selama masih mengikuti syarat dan ketentuan berlaku sebagai prosedur yang diperkenankan untuk itu. Terlebih pemohon telah mengantongi ketetapan/putusan hakim yang menjadi dasar kekuatan hukum bagi pemohon untuk melakukan perubahan data pribadinya pada kantor Dukcapil setempat.

Mengkaji pengesahan perubahan status hukum dan prosedur penggantian jenis kelamin di dokumen kependudukan bagi transeksual di Indonesia prosedur penggantian jenis kelamin di dokumen kependudukan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.²⁸ Hasil terbitan terhadap data pribadi baru yang dimiliki pemohon pun mempunyai legalitas yang kuat secara hukum.²⁹

5. Akibat Hukum Perubahan Data Pribadi Pelaku *Transgender*

Bagi seorang transeksual yang telah mengubah jenis kelaminnya harus memohonkan kepada pengadilan guna mendapatkan pengesahan atas perubahan kelamin. Setelah mendapatkan pengesahan atas perubahan kelamin dari negara berdasarkan Penetapan pengadilan, maka dapat mengajukan permohonan untuk mengubah identitas baik nama maupun jenis kelamin dalam dokumen kependudukan melalui prosedur yang telah ditentukan. Perubahan identitas tersebut berupa perubahan nama dan jenis kelamin baik dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) maupun akta kelahiran.³⁰

²⁸ Yeni Astutik. *Op.Cit.*, halaman 331

²⁹ *Ibid.*,

³⁰ *Ibid.*, halaman 332

Bagi seorang transeksual yang telah mendapat pengesahan dari pengadilan negeri serta telah mengubah identitasnya dalam dokumen kependudukan, seharusnya tidak terjadi dan timbul suatu permasalahan apabila seorang transeksual mengikuti seluruh prosedur dan persyaratan pada ketentuan hukum yang berlaku.³¹

Pasca diterimanya permohonan pelaku *transgender* kepada pengadilan negeri untuk diterimanya permintaan perubahan data pribadi bagi dirinya, dan telah pula dipertimbangkan pada proses persidangan yang pada akhirnya hakim membuat ketetapan diterimanya perubahan data baru pada pribadi pelaku *transgender* tersebut maka sejak saat itu ia bisa membuat peralihan data pribadinya yang lama kepada data pribadi yang baru pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) atas berbagai dokumen data pribadi yang nanti akan dimilikinya dengan menyesuaikan dengan data-data pribadi yang baru pelaku *transgender* tersebut.

Akibat hukum perubahan data pribadi pelaku Akibat Hukum Perubahan Data Pribadi *transgender* yang telah disetujui hakim pengadilan negeri tersebut, dan telah pula dibuatkan data pribadi yang baru maka untuk selanjutnya pelaku *transgender* akan menggunakan data pribadi barunya tersebut secara permanen, seperti pada: Akta Kelahirannya, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), NPWP dan lainnya terkait dengan dokumentasi atas data pribadinya untuk segala urusan administrasi pada pelayanan publik.³²

³¹ *Ibid.*, Yeni Astutik. halaman 332

³² Anjar Sri Ciptorukmi Nugrahen. Penggantian Kelamin Bagi Transeksual Dan Akibat Hukumnya Terhadap Keabsahan Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang. *Jurnal Privat Law* Vol. VIII No. 2 Juli-Desember 2020. Halaman 332

Terhadap data pribadi yang lama pelaku *transgender* atas ketetapan pengadilan negeri juga dinyatakan tidak berlaku lagi dan atau tidak dapat dipergunakan untuk berbagai urusan, keperluan dan kepentingan pelaku *transgender* tersebut. Dan apabila pelaku *transgender* memakai data pribadi lama untuk atau tidak dapat dipergunakan untuk berbagai urusan, maka pelaku *transgender* akan dianggap telah melakukan pelanggaran hukum dengan melakukan penyelunduan hukum dengan mempergunakan data pribadi lamanya secara fiktif yang bisa dianggap sebagai tindakan manipulatif terhadap publik untuk kepentingan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peraturan yang Mengatur *Transgender* di Indonesia

Secara filosofis, bahwa perubahan jenis kelamin tidak terdapat dalam peraturan yang mengatur secara spesifik terkait perubahan jenis kelamin. Akan tetapi, dalam perkara ini hakim Pengadilan Tangerang dapat mengabulkan atas permohonan yang diajukan oleh Sutinah. Namun, secara general mengenai perubahan jenis kelamin telah diatur dalam Pasal 26 Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia tentang hak kebebasan pribadi yang dalam hal ini diperbolehkan untuk melakukan pergantian jenis kelamin, setelah adanya penetapan pengadilan maka pelaku ganti jenis kelamin harus melakukan perubahan status jenis

kelaminnya. Dengan adanya suatu alasan yang jelas maka dari itu hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan permohonan perubahan jenis kelamin tersebut.³³

Hak asasi manusia merupakan hak untuk mendapatkan prosedur pengadilan (*procedural right*) dengan demikian yang termasuk dalam legalitasnya ialah prosedural peradilannya. Hal ini hak asasi manusia pemohon dalam bentuk hak legal telah terpenuhi.³⁴

Pasca amandemen pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan atas dasar penerapan pada pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, kini kelompok *transgender* mendapatkan tempat dan perhatian dalam tertib hukum di Indonesia, terutama terhadap perubahan data pribadi individu *transgender* tersebut. Dimana pelaku *transgender* berinisiatif dan termotivasi untuk merubah keadaan fisiknya, dari keadaan fisik lelaki menjadi fisik yang dimiliki dengan seorang wanita. Hal ini disebabkan individu *transgender* tidak mau selamanya merasa ambigu terhadap keadaan dirinya yang sebenarnya adalah lelaki namun dominan bersifat layaknya seperti seorang wanita dan pula mencintai secara hasrat kepada *gender* lelaki dan bukan terhadap wanita lainnya.

Indonesia sendiri sebagai negara hukum dan sekaligus sebagai negara yang religius pada dasarnya tidak mengakui perbuatan warganya selaku manusia yang merubah bentuk fisiknya secara nyata dari berjenis kelamin pria menjadi berkelamin wanita yang didukung dengan unsur-unsur fisik kewanitaannya.

³³ Neng Robiatussolihah. 2022. Kepastian Hukum Perubahan Jenis Kelamin Pada Penderita Ambiguous Genitalia Di Indonesia. *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah. halaman 55

³⁴ *Ibid.*, halaman 56-57

Namun di era globalisasi saat ini pada kenyataannya perilaku transgender tersebut semakin hari semakin menguat sehingga mau tidak mau Indonesia membutuhkan aturan hukum yang mengatur keberadaan dari transgender tersebut di Indonesia.

Hal yang pertama pada pengaturan terhadap transgender di Indonesia ini dilakukan terhadap perubahan data pribadi mereka terhadap identitas baru dari perubahan fisik yang telah mereka lakukan pasca operasi plastik penggantian kelamin dan organ kewanitaan lainnya, seperti perubahan data pribadi pada: Akta Lahir, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan lain-lain. Dimana perubahan terhadap data pribadi yang dimohonkan oleh pelaku transgender adalah sebagai bentuk pengakuan dari negara terhadap perubahan fisik yang telah mereka lakukan dan terhadap penerimaan mereka pelaku transgender tersebut pada pelayanan publik lainnya yang membutuhkan data pribadi mereka untuk kepentingan apapun yang menggunakan dokumen-dokumen resmi kependudukan tersebut.

Sampai dengan saat sekarang ini di Indonesia mengenai prosedur penggantian jenis kelamin (transgender) memang belum diatur secara khusus. Akan tetapi, terdapat ketentuan yang memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan (UU Adminduk).³⁵

Perubahan data pribadi pada administrasi kependudukan dianggap merupakan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia. Maksudnya bahwa peristiwa penting tersebut adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.³⁶ Dimana selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil-lah yang akan melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana dalam data pribadi milik seseorang tersebut pada catatan kependudukan atas nama pribadi orang tersebut.³⁷

Berdasarkan definisi peristiwa penting di atas, memang pergantian jenis kelamin ini tidak termasuk peristiwa penting. Akan tetapi, pergantian jenis kelamin ini dikenal dalam UU Adminduk sebagai “peristiwa penting lainnya”. Dalam Pasal 56 ayat (1) UU Adminduk diatur bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan yang dimaksud dengan “peristiwa penting lainnya” dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (1) UU Adminduk sebagai berikut: Yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" berdasarkan penjelasan Pasal 56 ayat (1) UU Adminduk ini adalah peristiwa yang ditetapkan

³⁵ Tri Jata Ayu Pramesti. <https://www.hukumonline.com>. Prosedur Hukum Pergantian Jenis Kelamin. Diakses:

³⁶ Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

³⁷ Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin. Jadi benar bahwa perubahan atau penggantian jenis kelamin atau transgender yang dialami pelakunya perlu didahului dengan penetapan dari pengadilan negeri untuk kemudian dicatatkan pada instansi pelaksana.

Adapun yang dimaksud dengan instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.³⁸ Pelaporan perubahan jenis kelamin ini merupakan kewajiban teman Anda yang diatur dalam Pasal 3 UU Adminduk: Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Lebih lanjut, telah diterbitkan peraturan pelaksana dari UU Adminduk, yaitu Perpres Nomor 96 Tahun 2018. Serupa dengan aturan dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (1) UU Adminduk, Pasal 58 ayat (1) huruf a Perpres Nomor 96 Tahun 2018. pun menyatakan pencatatan ganti jenis kelamin sebagai salah satu peristiwa penting lainnya memerlukan salinan penetapan pengadilan negeri.

Soal syarat ganti jenis kelamin, dengan mengajukan permohonan penetapan pengadilan, pada dasarnya, hal tersebut ditentukan masing-masing pengadilan. Oleh karena itu, kami menyarankan agar teman Anda bertanya langsung kepada pengadilan negeri setempat perihal syarat-syarat yang diperlukan.

³⁸ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

Adapun selain syarat penetapan pengadilan, untuk melaporkan perubahan jenis kelamin, data yang harus dilengkapi adalah:³⁹

- a. KTP-el dan Kartu Keluarga (“KK”) yang bersangkutan; dan
- b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pencatatan peristiwa penting lainnya itu dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran.⁴⁰

Sebagai contoh dalam penelitian ini penulis merujuk kepada Putusan PN Cibadak Nomor 85/Pdt.P/2019/PN.Cbd. Dalam putusan tersebut disebutkan bahwa pemohon bertujuan mengganti identitas jenis kelamin perempuan menjadi laki-laki.⁴¹ Berdasarkan tes kromosom, telah diperoleh hasil pemeriksaan laboratorium yang disimpulkan bahwa diagnosis *disorder of sexual development* dengan genotif 46 XY (laki-laki).⁴²

Adapun pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:⁴³

1. Fotokopi KTP;
2. Fotokopi kutipan akta nikah orang tua;
3. Fotokopi KK;
4. Fotokopi kesimpulan diagnosis dokter;
5. Fotokopi hasil laboratorium klinik;
6. Fotokopi hasil analisis kromosom dari laboratorium;

³⁹ Pasal 58 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

⁴⁰ Pasal 58 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

⁴¹ Putusan PN Cibadak Nomor 85/Pdt.P/2019/PN.Cbd. halaman 6

⁴² Putusan PN Cibadak Nomor 85/Pdt.P/2019/PN.Cbd. halaman 7

⁴³ Putusan PN Cibadak Nomor 85/Pdt.P/2019/PN.Cbd. halaman 3-4

7. Fotokopi daftar nilai evaluasi tahap akhir nasional murni SLTP;
8. Fotokopi surat tanda tamat belajar SD.

Pada amar putusan tersebut, hakim menetapkan pemberian izin untuk mengganti/mengubah nama dan jenis kelamin dari perempuan menjadi laki-laki serta memerintahkan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi untuk mencatatnya.⁴⁴

Menilik pengaturan hukum pada perlindungan kaum transgender berdasarkan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang di atur dalam peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Mengindikasikan bahwa seluruh hak dan kewajiban manusia yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga apabila terdapat pelanggaran terhadap keutuhan hak asasi manusia, maka Undang-Undang tentang HAM ini perlu ditegakkan sebagaimana mestinya. Seperti permasalahan perlindungan kaum *transgender* yang terima dari Undang-Undang tentang HAM tersebut.⁴⁵

Kelompok Transgender di dalam perspektif Hak Asasi Manusia, berada pada tingkat yang setara dengan kelompok-kelompok mayoritas pemangku hak yang lain. Namun, karena pada kenyataannya bahwa kelompok Transgender merupakan masyarakat yang tergolong kedalam golongan kelas subordinasi, maka hal ini dibutuhkan sebuah hak khusus untuk mengangkat martabat mereka. Hak khusus dalam hal ini bukanlah sebuah hak istimewa yang harus diberikan kepada

⁴⁴ Putusan PN Cibadak Nomor 85/Pdt.P/2019/PN.Cbd. halaman 8

⁴⁵ Arinanto, S. 2008. *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara . Jakarta: UI Press.

mereka, tetapi hak ini dimaksudkan agar para pelaku kelompok Transgender mampu untuk menjaga identitas, ciri-ciri dan tradisi khasnya selama tidak melakukan perbuatan kriminal. Hak khusus seperti ini sangat penting untuk dilakukan agar mereka mendapatkan perlakuan yang sama tanpa adanya perlakuan diskriminasi kelompok.⁴⁶

Perlindungan yang dapat ditegakkan untuk menjawab persoalan di atas adalah di dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjelaskan bahwa hak untuk hidup, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di depan hukum, dan hak tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan siapapun.

Terkait dengan kedudukan hukum bagi pelaku transgender dalam perspektif hukum positif yang berlaku umum di Indonesia, Roscoe Pound mengungkapkan bahwa, “hukum merupakan sebuah alat untuk memperbaharui (merekayasa) suatu kondisi di dalam masyarakat (*law as a tool of social engineering*)”.⁴⁷ Pendapat Pound tersebut membawa banyak perubahan yang penting di dalam kehidupan masyarakat yang sudah maju. Hal ini ditunjukkan melalui adanya sebuah perubahan hukum, khususnya perubahan pada peraturan perundang-undangan. Meskipun perlu diakui pula bahwa perubahan hukum tersebut seringkali dipacu oleh adanya sebuah perubahan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat pada suatu negara

⁴⁶ Risdiarto, D. (2017). Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas di Indonesia dalam Mewujudkan Keadilan dan Persamaan di Hadapan Hukum. *Jurnal Rechtsvinding*. Vol. 6. No. 1. halaman 17

⁴⁷ Fuady, M. 2013. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*. Jakarta: Kencana.

maupun masyarakat pada dunia internasional. Tetapi perubahan di dalam masyarakat tersebut tidak akan berlaku apabila perubahan tersebut tidak dilegalkan oleh peraturan perundang-undangan, khususnya bagi perkembangan suatu perbuatan, peristiwa, mode, ataupun hal lainnya yang memungkinkan adanya suatu keterkaitan yang erat dengan sebuah kepentingan masyarakat. Sehingga setiap terdapat suatu perancangan atas undang-undang, hal ini mengartikan bahwa sedang dilakukannya perancangan atas suatu perubahan di dalam sebuah masyarakat.⁴⁸

Pernyataan Pound ini kemudian ditafsirkan oleh Mochtar Kusumaatmadja dalam konteks pembangunan hukum nasional di Indonesia yang pada intinya menjelaskan bagaimana menjadikan hukum sebagai sarana pembaharuan di dalam kehidupan masyarakat. Dari penjelasan tersebut, wujud nyata dari pelaksanaan dari fungsi hukum tersebut khususnya di Indonesia adalah memberikan suatu kepastian hukum bagi para pelaku Transgender di Indonesia.⁴⁹

Kedudukan hukum transgender di Indonesia yang ditinjau dari perspektif hukum positif yang berlaku umum di Indonesia adalah bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia hanya menetapkan dua jenis kelamin saja, yaitu pria dan wanita. Hal ini dapat dilihat di dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah beberapa peraturannya di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan serupa mengenai keterangan jenis kelamin

⁴⁸ *Ibid.*,

⁴⁹ Atmasasmita, R. 2012. *Teori Hukum Integratif Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing

pada Kartu Tanda Penduduk yang ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.⁵⁰

Hal senada dengan pemaparan diatas, Kemendagri menyatakan dalam E-KTP tidak ada kolom jenis kelamin "Transgender". Sehingga, pencatatan pada E-KTP berdasarkan jenis kelamin aslinya kecuali terdapat perubahan yang ditetapkan oleh pengadilan.⁵¹

Rencana pemerintah melayani penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) bagi transgender menuai perdebatan publik. Terdapat anggapan penerbitan E-KTP tersebut merupakan bentuk pengakuan negara terhadap jenis kelamin. Namun, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menjelaskan terdapat kekeliruan pemahaman masyarakat mengenai rencana tersebut.⁵²

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Prof Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan banyak masyarakat yang perlu mendapatkan pemahaman utuh dengan upaya Ditjen Dukcapil Kemendagri membantu transgender membuat KTP-el dan KK. Dia mengatakan dalam E-KTP tidak ada kolom jenis kelamin "Transgender". Sehingga, pencatatan pada E-KTP berdasarkan jenis kelamin aslinya, Kalau dia laki-laki, ya, dicatat sebagai laki-laki, kalau dia perempuan juga dicatat sebagai perempuan. Dicapat sesuai jenis kelamin

⁵⁰ Evy Indriasari. 2021. Kedudukan Hukum Bagi Pelaku Transgender di Indonesia Dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia. *DIKTUM: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 9 No. 1. halaman 37

⁵¹ Mochamad Januar Rizki. <https://www.hukumonline.com>. Penjelasan Kemendagri Soal E-KTP Bagi Transgender. Diakses:

⁵² *Ibid.*,

yang aslinya. Kecuali buat mereka yang sudah ditetapkan oleh pengadilan untuk adanya perubahan jenis kelamin tersebut.⁵³

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pun terus mendorong jajaran Ditjen Dukcapil di mana pun untuk selalu proaktif melayani administrasi kependudukan (Adminduk) kepada masyarakat tanpa diskriminasi, termasuk para transgender. Hal tersebut menjadi komitmen Ditjen Dukcapil Kemendagri memudahkan para transgender mendapatkan dokumen kependudukan terutama E-KTP, kartu keluarga dan akta kelahiran.⁵⁴

Secara teori, terdapat jaminan perlindungan hukum yang melindungi seluruh masyarakat Indonesia termasuk kelompok transgender di Indonesia terhadap adanya tindakan diskriminasi atas dasar apapun. Hal tersebut sebenarnya telah diatur di dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Namun kedua pengaturan tersebut sangat sedikit diketahui di lingkungan kelompok transgender dan belum pernah diterapkan di pengadilan karena mereka tidak ingin rahasia pribadi mereka terungkap lebih luas.

Pengaturan hukum lainnya terkait dengan transgender adalah mengenai boleh dan/atau tidaknya melakukan sebuah perkawinan di Indonesia. Berdasarkan ketentuan mengenai larangan perkawinan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal tersebut tidak secara langsung diatur adanya larangan perkawinan bagi kaum transeksual,

⁵³ *Ibid.*,

⁵⁴ *Ibid.*,

tetapi perlu dikaji pula huruf (f) dari Pasal 8 yang menyebut larangan kawin bagi mereka yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya ataupun peraturan lain yang berlaku. Demikian maka terdapat kemungkinan terjadi pelarangan bagi para kaum transeksual untuk kawin jika agama yang bersangkutan melarang untuk menikah dengan status yang baru.

Tidak hanya dalam ajaran Islam, di dalam agama Katolik Roma, dikatakan dalam Kependium Ajaran Sosial Gereja, bahwa melawan teori-teori yang melihat identitas seksual semata-mata sebagai satu produk kultural dan sosial dalam interaksi antara masyarakat dan individu sambil mengabaikan identitas seksual pribadi atau tanpa mempertimbangkan makna yang benar dari seksualitas, Gereja tidak akan pernah lelah untuk selalu merumuskan secara jelas ajarannya sendiri: “setiap manusia, entah laki-laki atau perempuan, harus mengakui dan menerima seksualitasnya sendiri”. Selanjutnya dijelaskan bahwa identitas seksual sebagai syarat objektif untuk membentuk pasangan hidup bersama bukanlah sesuatu yang dapat diubah sesuka hati.⁵⁵

Keadaan tersebut dapat menjadi gambaran kecil mengenai perbedaan pandangan yang ada dalam agama mengenai keberadaan kaum transeksual. Namun yang perlu diperhatikan bahwa Undang-undang Perkawinan tidak mengatur mengenai hal tersebut dan menyerahkan kebijakan tersebut kepada pandangan dan hukum dari masing – masing agama. Sehingga dapat dikatakan bahwa unsur perkawinan yang berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa tidak menghilangkan kedudukan seorang transeksual yang telah memperoleh ketetapan

⁵⁵ Vatikan, <http://www.vatican.va>. Kopedium Ajaran Sosial Gereja diakses:

pengadilan untuk melangsungkan perkawinan dengan statusnya yang baru, tetapi hal tersebut harus dilihat dalam penilaian masing-masing agama.⁵⁶

Dalam ajaran Islam, operasi perubahan kelamin adalah haram hukumnya. Hal ini didasarkan pada Fatwa MUI (hasil dari Musyawarah Nasional ke-II). Operasi tersebut dinyatakan haram karena pada dasarnya alat kelamin yang telah ada sejak lahir telah sempurna. Lain halnya ketika membicarakan mengenai kelamin ganda. Islam memperbolehkan dilakukannya operasi penyempurnaan kelamin. Berkaitan dengan perkawinan, dalam ajaran Islam diharamkan dilakukannya operasi perubahan kelamin.⁵⁷

Fatwa MUI memperkuat Tentang Kedudukan Waria yang menyatakan di Pasal 1 bahwa mengubah jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya hukumnya haram, karena bertentangan dengan al-Qur'an Surat an Nisa' ayat (19) dan bertentangan pula dengan jiwa Syara'. Ayat al-Qur'an dimaksud adalah: "...Mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak (QS. an-Nisa ayat 10)".⁵⁸

Pada intinya dapat dilihat bahwa ketentuan–ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan tetap memungkinkan bagi seorang transeksual untuk dapat melangsungkan perkawinan dengan status baru jika telah memperoleh penetapan dari pengadilan negeri mengenai perubahan status hukum dan perubahan di identitas. Hal ini karena tidak terdapat pelarangan yang tegas bagi seseorang yang

⁵⁶ Holyness Nurdin Singadimedja. 2019. Kajian Ilmiah Hukum Identitas Baru Transeksual dan Status Hukum Perkawinannya. *Jurnal Ilmiah Hukum*. Vol. 4 . No. 1. halaman 25

⁵⁷ *Ibid.*,

⁵⁸ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan.

telah berganti statusnya untuk melangsungkan perkawinan. Adapun pelarangan tetap dimungkinkan jika ditentukan berbeda dalam hukum agama masing-masing, tetapi ketentuan tersebut ada di luar ruang lingkup pengaturan perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan.⁵⁹

Pada kenyataannya dalam proses perkawinan yang akan dilakukan oleh seseorang yang telah melakukan operasi perubahan jenis kelamin tidak sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang tertulis Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam proses pendaftaran perkawinan, yang dilakukan oleh petugas KUA disini hanya memeriksa sebatas perkawinan yang dilakukan antara pria dan wanita. Jadi, seseorang yang telah melakukan operasi perubahan jenis kelamin tersebut dapat lolos begitu saja karena lalainya pemeriksaan dalam proses pendaftaran perkawinan tersebut. Namun, jika petugas di KUA mendapatkan kabar bahwa yang akan melakukan pendaftaran perkawinan adalah seseorang yang telah melakukan operasi perubahan jenis kelamin, petugas akan meminta kejelasan mengenai jenis kelamin dan melakukan pemeriksaan ulang terhadap jenis kelamin pasangan yang akan melakukan perkawinan. Adanya ketidaksesuaian antara Undang-Undang Perkawinan dan proses pelaksanaannya, padahal sudah jelas dalam agama Islam melarang perkawinan seseorang yang telah melakukan operasi perubahan jenis kelamin. Perkawinan yang dilakukan seseorang yang telah melakukan operasi jenis kelamin sama saja dengan perkawinan sejenis menurut agama Islam.⁶⁰

⁵⁹ Holyness Nurdin Singadimedja. *Op.Cit.*, halaman 27

⁶⁰ *Ibid.*, halaman 28

Proses perkawinan yang akan dilakukan oleh seseorang yang telah melakukan operasi perubahan jenis kelamin tidak sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan jelas bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28J dalam konteks pembatasan Hak Asasi Manusia dengan kewajiban setiap orang untuk menjunjung tinggi norma agama dan kepatutan.

B. Mekanisme Perubahan Data Pribadi Pada Pelaku *Transgender*

Penduduk adalah mereka yang menjadi penghuni dari suatu negara tertentu yang harus di inventarisasi.⁶¹ Penduduk adalah orang dalam matryanya sebagai diri pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga Negara dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah Negara pada wilayah tertentu.

Penduduk kerap dikaitkan dengan anggota negara. Sebagai anggota suatu negara, seorang warga negara mempunyai kedudukan yang khusus terhadap negaranya. Ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negara dan orang asing.⁶²

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi

⁶¹ Inu Kencana Syafii. 2013. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Bumi Aksara. halaman 13

⁶² Herlin Wijayanti. 2010. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*. Malang: Bayumedia Publish. halaman 53

Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.⁶³

Setiap warga negara mempunyai hubungan yang tidak terputus, walaupun negara yang bersangkutan telah berdomisili diluar negeri, selama dia tidak memutuskan kewarganegaraannya. Sebaliknya orang asing hanya mempunyai hubungan dengan negara yang bersangkutan selama ia bertempat tinggal diwilayah negara tersebut. Warga negara atau penduduk adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁶⁴

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa:⁶⁵ “ Penduduk ialah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia”. Sedangkan menurut pasal 1 Ayat (1) Permendagri Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional disebutkan bahwa: “ Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia”.

Setiap penduduk di Indonesia diwajibkan memiliki dokumen kependudukan atas dirinya. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik

⁶³ Depdagri RI Dirjen Administrasi Kependudukan, 2008. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. halaman 3

⁶⁴ Undang-Undang No 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

⁶⁵ *Ibid.*,

yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.⁶⁶

Adapun dokumen kependudukan dikasud antara lain:

- a. Biodata Penduduk;
- b. Kartu Keluarga (KK)
- c. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- d. Surat Keterangan Keperndudukan; dan
- e. Akta Pencatatan Sipil

Pengertian tersebut di atas berarti bahwa setiap penduduk harus di data dan ditata melalui penertiban dokumen yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil setempat agar pemerintah dapat dengan mudah memenuhi segala urusan kependudukan bila dokumen setiap penduduk dapat dikelola dengan baik dan tertib.

Setiap penduduk mempunyai hak dan kewajibannya, kewajiban setiap penduduk adalah mematuhi semua peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Dengan memenuhi administrasi kependudukan yang dokumennya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang ada di seluruh daerah yang ada di Indonesia, sedangkan hak setiap penduduk adalah untuk dilindungi dan diperlakukan secara adil dalam memenuhi semua urusan kependudukan yang telah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan hukum yang berlaku. Hak dan kewajiban

⁶⁶ Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475

tersebut berlaku bagi semua penduduk Indonesia yaitu warga Negara Indonesia dan warga Negara Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

Penataan administrasi direkomendasikan untuk penyelenggaraan registrasi penduduk termasuk pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dalam pelaksanaan sistem ini, semua penduduk baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun warga Negara Asing (WNA) yang mengalami kejadian vital atau perubahan status kependudukannya harus mendaftarkan diri atau mencatatkan perubahan status tersebut kepada para petugas yang ditunjuk oleh negara. Dengan adanya sistem ini, pemerintah akan memperoleh kemudahan dalam mengatur bentuk-bentuk pelayanan publik lainnya misalnya dibidang pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

Berdasarkan peraturan pemerintah pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan Administrasi kependudukan adalah: “Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui program pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain”.

Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Bab I dijelaskan beberapa konsep atau pengertian yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan sebagai berikut:

1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui program pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan

serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

2. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
3. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
4. Orang asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
5. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.
6. Penyelenggara adalah pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan.
7. Instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten atau kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
8. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
9. Data kependudukan adalah data perseorangan dan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
10. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
11. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
12. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
13. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
14. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
16. Pejabat pencatatan sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada instansi pelaksana yang pangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.
18. Izin tinggal terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Izin tinggal tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Petugas registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa/kelurahan
21. Sistem informasi administrasi kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
22. Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.
23. Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama islam.
24. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) instansi pelaksana adalah satuan kerja ditingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan pencatatan sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.

Adapun penyelenggaraan pendaftaran penduduk pada penelitian ini adalah penyelenggaraan pendaftaran penduduk terhadap pelaku transgender yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten atau kota (dalam hal ini unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan catatan sipil) yang menindaklanjuti perubahan atas data diri mereka yang meliputi:

- a. Perubahan data pribadi pada pencatatan biodata untuk penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK), pencatatan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan.
- b. Perubahan data pribadi pada biodata penduduk untuk kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat keterangan kependudukan.

Berdasarkan Permendagri No. 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dijelaskan bahwa permintaan perubahan data pribadi oleh pemohon dikategorikan sebagai elemen data kependudukan yang bersifat dinamis, yaitu data yang mengalami perubahan susah untuk di prediksi karena sifatnya sewaktu-waktu dapat berubah.⁶⁷

Berdasarkan Pasal tersebut di atas menunjukkan bahwa permohonan perubahan data pribadi oleh pelaku transgender adalah izin yang diberikan kepadanya selaku pemohon yang memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Seorang transgender yang melakukan operasi perubahan kelamin, kepadanya harus memohonkan kepada pengadilan guna mendapatkan penetapan dari pengadilan mengenai perubahan atas status barunya. Ketentuan mengenai keharusan adanya penetapan pengadilan tersebut diatur di dalam Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yaitu berkaitan dengan pencatatan perubahan nama dan perubahan jenis kelamin dari seseorang yang telah melakukan operasi perubahan kelamin. Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa seseorang yang telah melakukan operasi perubahan kelamin berkaitan dengan pencatatan pada Pencatatan Sipil karena telah terjadi peristiwa penting. Penetapan pengadilan ini sangatlah penting karena nantinya berkaitan dengan hak-haknya sebagai warga negara. Salah satunya adalah hak untuk

⁶⁷ Pasal 1 ayat 2 Permendagri No. 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik

mendapatkan data diri atau status pribadi dan status hukum. Di mana hal ini berkaitan dengan tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Permohonan mendapatkan penetapan pengadilan bertujuan mendapatkan kelegalan dan kepastian hukum atas status barunya (misal dari laki-laki menjadi perempuan) dan perubahan atas namanya. Di mana selanjutnya dari adanya penetapan pengadilan tersebut, perubahan nama dapat dicatatkan dalam pencatatan sipil. Sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Administrasi Kependudukan. Penjelasan Pasal 56, yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.

Mengenai tata cara pencatatan perubahan nama pada pencatatan sipil dijelaskan dalam Pasal 93 Peraturan Presiden Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan mengenai perubahan status seseorang yang telah melakukan operasi perubahan kelamin diatur di dalam Pasal 56 Undang-undang Administrasi Kependudukan. Pengaturan mengenai tata cara pencatatan peristiwa penting lainnya dalam hal ini perubahan jenis kelamin dijelaskan dalam Pasal 97 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Jelas dari kedua Pasal ini, apabila terjadi peristiwa penting yaitu perubahan nama dan perubahan jenis kelamin harus adanya penetapan pengadilan agar dapat nantinya perubahan nama maupun jenis kelamin tersebut dapat dicatatkan di Pencatatan Sipil. Terlebih lagi kedua peristiwa penting tersebut wajib untuk

dicatatkan di Pencatatan Sipil agar sesuai dengan tujuan dari administrasi kependudukan ini adalah untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum mengenai status baru yang dimiliki oleh seseorang yang telah melakukan operasi perubahan kelamin. Tujuan dari adanya administrasi kependudukan dijelaskan dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Akta kelahiran dari seseorang yang telah melakukan operasi perubahan jenis kelamin pasti memiliki data yang berbeda mengenai jenis kelamin. Pada saat lahir dengan keadaannya sekarang yang telah mengalami perubahan jenis kelamin akibat operasi perubahan kelamin atau penyempurnaan kelamin. Walaupun adanya perbedaan keterangan mengenai jenis kelamin pada akta kelahiran dan keadaannya sekarang, akta kelahiran tersebut tidak diganti dengan akta yang baru atau adanya penerbitan akta kelahiran yang baru.

Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Administrasi Kependudukan menjelaskan sifat dari akta pencatatan sipil adalah berlaku selamanya. Namun seperti yang dijelaskan sebelumnya pada Pasal 52 Undang-undang Administrasi Kependudukan Juncto. Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Pasal 56 Undang-undang Administrasi Kependudukan Juncto. Pasal 97 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, akta pencatatan sipil yang berkaitan dengan perubahan nama dan perubahan jenis kelamin akan diberikan catatan pinggir oleh Instansi Pelaksana. Akta pencatatan sipil yang dimaksud salah satunya adalah akta kelahiran. Jadi akta

kelahiran baik di dalam kutipan akta maupun dalam register akta tidak berubah namun adanya penambahan yaitu adanya catatan pinggir yang menjelaskan mengenai peristiwa penting tersebut.

Peristiwa penting sebagaimana disebutkan dalam pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 merupakan peristiwa penting yang membahas perubahan jenis kelamin. Dalam pasal 97 ayat (2) menjelaskan bahwa Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan catatan sipil disebut peristiwa penting lainnya yang mengatur perubahan jenis kelamin.

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa pelaku ganti jenis kelamin harus mendapatkan penentapan pengadilan yang melampirkan bukti-bukti untuk memperkuat perubahan status yang diakui oleh Negara. Adapun bukti-bukti tersebut ialah :

- a. Fotokopi surat keterangan domisili yang bernama Pemohon, yang dikeluarkan oleh kelurahan dan/atau Kecamatan setempat.
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Pemohon, yang dikeluarkan oleh kelurahan dan/atau Kecamatan setempat.
- c. Fotokopi akta kelahiran atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil setempat.
- d. Fotokopi surat tanda kelulusan atas nama Pemohon.
- e. Fotocopi surat tanda tamat belajar lanjutan tingkat pertama atas nama Pemohon.

- f. Fotocopi surat keterangan rawat atas nama Pemohon yang ditandatangani oleh dokter dari Rumah Sakit Umum yang melakukan perawatan medis pada Pemohon.

Perubahan jenis kelamin yang dilakukan oleh Sutinah pada dasarnya masih belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara terperinci didalam Undang-undang Administrasi Kependudukan, akan tetapi hakim melakukan penafsiran berdasarkan pasal 23 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2006 yang menjelaskan bahwa “ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran Peristiwa Kependudukan yang sebagaimana tercantum dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, serta Pasal 22 yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Pasal 97 ayat (3) memiliki syarat-syarat yaitu:

- a. Penetapan Pengadilan mengenai peristiwa penting lainnya
- b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang bersangkutan
- c. Akta pencatatan sipil berkaitan dengan peristiwa penting lainnya . berdasarkan Pasal 97 ayat 4 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 menjelaskan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya itu dilakukan dengan cara:
 - 1) Pelapor mengisi dan menyerahkan formulir pencatatan peristiwa penting lainnya dengan melampirkan persyaratan
 - 2) UPTD Instansi Pelaksana Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi melakukan verifikasi dan validasi berkas pelaporan peristiwa penting yang lainnya

- 3) Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil.⁶⁸

Pada penjelasan pasal yang telah disebutkan diatas bahwa peristiwa penting lain pada perubahan data pribadi merupakan peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana, yang mana perubahan jenis kelamin. Sedangkan instansi pelaksana ialah pemerintah kabupaten atau kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.

C. Akibat Hukum Perubahan Data Pribadi Pada Pelaku *Transgender*

Lembaga Pencatatan Sipil (Burgerlijke stand) adalah suatu lembaga yang bertugas untuk melakukan pencatatan dalam suatu daftar tertentu mengenai peristiwa hukum seseorang yang yang mempengaruhi keperdataan seseorang contohnya yaitu nama, identitas, dan hal yang berkaitan dengan keperdataan. Hal tersebut menentukan status hukum seseorang terkait identitasnya dalam keperdataan. Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum (KUH) Perdata tidak dijelaskan secara khusus tentang perubahan jenis kelamin dan penetapan status hukumnya. Tetapi, jika diaplikasikan dan dilihat dari segi perubahan identitas maka Kitab Undang-undang Hukum (KUH) Perdata dapat memenuhi kebutuhan tersebut melalui akta catatan sipil yang terdapat dalam pasal 13-16 Kitab Undang- undang Hukum Perdata mengenai perbaikan akta-akta catatan sipil dan tentang penambahan didalamnya. Perubahan identitas kelamin memiliki proses yang sama

⁶⁸ Marina Kurniawati. 2017. Herni Widanarti, Aminah, Tinjauan Yuridis Status Keperdataan Pelaku Transeksual, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No 2

seperti dalam perubahan nama yaitu diharuskan melalui putusan pengadilan negeri. Untuk melakukan pencatatan identitas terbaru, surat putusan dibawa ke pencatatan sipil sebagai alat bukti bahwa seseorang tersebut telah melakukan perubahan jenis kelamin dan pengesahan statusnya yang baru. Adapun implikasinya yaitu sebagai berikut:

1. Perubahan Data Kependudukan

Pada umumnya kedudukan hukum seseorang dimulai pada saat baru dilahirkan di dunia dan akan berakhir ketika seseorang tersebut telah meninggal dunia. Peristiwa-peristiwa kelahiran hingga kematian seseorang memiliki akibat-akibat hukum yang sangat penting tidak saja untuk yang bersangkutan sendiri, melainkan terhadap orang lain. Untuk dapat menentukan status seseorang terdapat peristiwa atau kejadian seperti kelahiran, perkawinan dan pergantian nama. Peristiwa tersebut merupakan hal yang sangat penting sehingga diperlukan suatu bukti yang tertulis, sedangkan untuk memiliki bukti yang tertulis dalam status kejadian maka orang tersebut harus mendaftarkan peristiwa atau kejadian tersebut pada lembaga catatan sipil, dengan demikian orang tersebut akan memperoleh bukti tertulis yang berupa Akta Catatan Sipil.⁶⁹

Terminologi Catatan Sipil adalah terminologi baku secara hukum, karena atas dasar pencatatan tersebut seseorang menjadi jelas status hak sipilnya. Instruksi Presidium Kabinet Nomor 31/U/IN/12/1966 tetap menggunakan istilah catatan sipil. Hal tersebut menandakan bahwa status keperdataan seseorang yang dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil (KCS), sebagai akibat dari adanya status seseorang.

⁶⁹ Victor Situmorang. 1991. *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 1

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, untuk proses mencatat status hukum keperdataan seseorang dinamakan dengan pencatatan sipil (pencapil). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah pencatatan atau catatan berasal dari kata “catat” yang mengandung berbagai arti sebagai berikut:⁷⁰

1. Menuliskan sesuatu untuk peringatan (dalam buku catatan).
2. Menuliskan apa yang sudah ditulis atau diucapkan orang lain atau menyalin.
3. Memasukkan ke dalam buku (daftar) mendaftar.
4. Memperoleh atau mencapai (hasil, kemenangan, rekor).
5. Memasukkan (suara, ujaran) ke dalam pita perekam, merekam.

Dari sisi perlindungan dan pengakuan hukum yang diberikan berbeda, kalau dafduk memberikan perlindungan, pengakuan, dan penentuan hukum terhadap status pribadi atas setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam atau di luar wilayah Indonesia, sementara pencatatan sipil memberikan perlindungan, pengakuan, dan penentuan hukum terhadap status hukum (keperdataan atau sipil) atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Indonesia.

Kemudian produk dokumen yang diterbitkan pada dafduk dan pencatatan sipil juga berbeda. Selain menghasilkan database kependudukan, output administrasi penduduk menghasilkkan dokumen kependudukan. Pengertian dokumen

⁷⁰ Rachmad Usman. 2019. *Hukum Pencatatan Sipil*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman.3

kependudukan menurut Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Administrasi Penduduk adalah Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.⁷¹

Kewajiban dalam melaporkan peristiwa penting dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-Undang Administrasi Penduduk yang menetapkan sebagai berikut Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Kewajiban setiap warga negara untuk melaporkan peristiwa kependudukan dari peristiwa penting yang dialaminya, tidak hanya berlaku jika yang bersangkutan berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, melainkan berlaku pula jika yang bersangkutan berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Administrasi Penduduk yang menyatakan sebagai berikut Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil negara setempat dan atau kepada perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Setiap Warga Negara Indonesia memiliki hak dalam sistem Administrasi Penduduk. Hal ini diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Administrasi Penduduk.

⁷¹ *Ibid.*, halaman 9

Ketentuan ini menetapkan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh.⁷²

2. Dokumen kependudukan
3. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
4. Perlindungan atas data pribadi
5. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen
6. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan atau keluarganya dan
7. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Menurut United Nations, perubahan nama adalah perubahan nama warga negara karena alasan hukum, agama atau dasar lainnya. Perubahan registrasi nama adalah pencatatan perubahan nama dan nama baru. Perubahan nama ini bisa berarti memakai, menambah, mengganti atau mengubah nama.

Bagi golongan Eropa, sesuai dengan Pasal 11 dan Pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pencatatan perubahan atau penambahan nama depan atau kecil seseorang dilakukan berdasarkan penetapan atau izin Pengadilan Negeri atas permintaan yang bersangkutan.⁷³

Hal ini juga diatur dalam Pasal 56 Ayat 1 Undang-Undang Administrasi Penduduk yang menyatakan bahwa Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan

⁷² *Ibid.*, halaman 28

⁷³ *Ibid.*, halaman 465

oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum.⁷⁴

Pada dasarnya, untuk meminta penetapan di Pengadilan Negeri, dibutuhkan bukti-bukti yang dapat mendukung permohonan penetapan tersebut. Seperti berikut ini:

1. Foto Kopi Surat Nikah atau Surat Keterangan Nikah dari Kepala Desa atau Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebanyak 1 Lembar.
2. Foto Kopi Kartu Keluarga Sebanyak 1 Lembar.
3. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Sebanyak 1 Lembar.
4. Foto Kopi Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan atau Dokter Sebanyak 1 Lembar.

Setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri terkait perubahan jenis kelamin, maka berdasarkan ketentuan ini, persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting diatur dalam Pasal 97 Ayat 3 dan 4 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2005 sebagai berikut:⁷⁵

1. Penetapan Pengadilan Negeri mengenai peristiwa penting lainnya.
2. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang bersangkutan
3. Akta Catatan Sipil yang berkaitan dengan peristiwa penting lainnya.

Salah contoh mengenai pengajuan perubahan perubahan jenis kelamin yang terjadi di Indonesia terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 168/PDT.P/2018/PN.Skw yang mana pada kasus tersebut seorang

⁷⁴ *Ibid.*, halaman 499

⁷⁵ *Ibid.*, halaman 516

perempuan bernama Cornella Lisa yang semulanya adalah perempuan mengubah jenis kelaminnya menjadi seorang laki-laki, yang dimana ia telah mengajukan permohonan yang berbunyi:

1. Bahwa Pemohon lahir di Sintang pada tanggal 16 September 1996, terlahir sebagai anak perempuan dari pasangan suami istri Tri Sudarno (Bapak) dan Rosetta (Ibu).
2. Bahwa kelahiran pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sintang dengan nama Cornella Lisa dengan identitas sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No 396/II/1996 tertanggal 16 September 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sintang.
3. Bahwa dari kecil Pemohon sudah bertingkah laku layaknya seorang laki-laki seperti dalam hal, berpakaian, perilaku ataupun lebih cenderung melakukan kegiatan yang bersifat laki-laki dan hal tersebut bejalan hingga sampai sekarang.
4. Bahwa pada tanggal 17 Desember Pemohon telah melakukan operasi perubahan jenis kelamin (transgender) dari seorang perempuan menjadi seorang laki-laki di Rumah Sakit Rama Plastic Surgery Clinic, sebagaimana sertifikat (Surat Keterangan) yang dikeluarkan oleh Chouang Maoon, dan sekarang pemohon telah berubah menjadi yang berjenis kelamin laki-laki.
5. Bahwa dengan adanya perubahan jenis kelamin pemohon, maka pemohon bermaksud akan mengesahkan status laki-laki pemohon tersebut pada Pengadilan Negeri, dan sekaligus bermaksud akan mencatatkan Pengadilan Negeri, dan sekaligus bermaksud akan mencatatkan perubahan jenis kelamin

pemohon pada Kantor Catatan Sipil berkaitan dengan identitas pemohon, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.396/II/1996 tertanggal 16 September 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sintang, yang semula berjenis kelamin perempuan menjadi seorang laki-laki.

6. Bahwa untuk merealisasikan maksud pemohon tersebut maka untuk itu terlebih dahulu pemohon harus memperoleh ijin/Penetapan dari Pengadilan.
7. Bahwa karena pemohon bertempat tinggal atau berdomisili dala wilayah hukum Pengadilan Negeri Sikawang, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Singkawang.

Dalam proses pengabulan permohonannya, terdapat beberapa pengajuan bukti-bukti surat dan Kuasa Hukum pemohon juga mengajukan saksi-saksinya, yaitu Rossta dan Samuel Samson Latelay yang memberikan keterangan seperti pemohon sejak kecilnya hingga dewasa sudah seperti layaknya seorang laki-laki seperti dalam hal berpakaian, berperilaku ataupun lebih cenderung melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat kelaki-lakian dan hal tersebut berjalan hingga sampai sekarang.

Kemudian atas perubahan perilaku pemohon, saksi sudah berusaha untuk mengubah atau memperbaiki perilaku pemohon seperti layaknya seorang perempuan sebagaimana mestinya, dan setelah berjalannya waktu hingga saat ini saksi menerima dengan ikhlas perubahan perilaku pemohon tersebut.

Menurut pengakuan pemohon, pemohon telah menjalani operasi pergantian jenis kelamin di Negara Thailand. Pemohon telah menjalani operasi pergantian jenis kelamin pada tanggal 20 Oktober 2017. Setelah pemohon menjalani operasi

pergantian kelamin, saksi sudah melihat melalui rekaman video handphone pemohon dan ternyata pemohon sudah berubah menjadi kelamin laki-laki.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa permohonan pemohon adalah untuk kelengkapan administrasi dirinya yang nantinya akan diperlukan untuk kepentingan dirinya, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Menimbang bahwa karena telah terjadi perubahan jenis kelamin pemohon dari perempuan menjadi laki-laki dan menurut ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagai peristiwa penting lainnya yang harus dicatatkan pada instansi pelaksana, maka permohonan pemohon beralasan hukum harus dikabulkan:

Mengingat Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 perubahan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkenaan dengan perkara ini maka Pengadilan Negeri Sikawang menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
2. Menetapkan memberi ijin kepada pemohon Cornella Lisa untuk mencatatkan perubahan jenis kelamin pemohonan pada kantor Catatan Sipil dari sekarang Perempuan menjadi Laki-Laki.
3. Membebankan pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).⁷⁶

⁷⁶ Putusan Pengadilan Negeri SIngkawang diakses melalui <https://putusan.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan>.

Terkait putusan diatas, Cornella Lisa sebagai pemohon yang terlahir sebagai perempuan kini berganti jenis kelamin menjadi laki-laki karena merasakan adanya penyimpangan dalam tingkah laku dan merasakan bahwa diri yang sebenarnya adalah seorang laki-laki. Dengan adanya naluri tersebut yang muncul dalam dirinya sendiri memberanikan pemohon untuk melakukan operasi pergantian kelamin kemudian mengajukan sidang di Pengadilan Negeri Singkawang agar pemohon mendapatkan izin untuk mencatatkan perubahan jenis kelamin pemohon pada kantor Catatan Sipil dari seorang perempuan menjadi seorang laki-laki

Berdasarkan uraian diatas, hakim dan putusan hakim di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari pembicaraan tentang keadilan dan kepastian hukum. Hal ini disebabkan kedua kata tersebut merupakan unsur yang esensial dalam hukum, termasuk putusan hakim. Ada tiga nilai dasar yang harus terdapat dalam hukum yakni, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Senada dengan hal tersebut, Antonius Sujata menyatakan bahwa hukum serta penegak hukum di mana pun dan kapan pun memiliki cita-cita luhur, yaitu keadilan, kepastian, ketertiban serta manfaat.

Keadilan pada hakikatnya member perlindungan atas hak dan saat yang sama mengarahkan kewajiban sehingga terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban di dalam masyarakat.⁷⁷ Dasar pertimbangan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman , yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

⁷⁷ Sajipto Rahardjo. 2007. *Hati Nurani Hakim Dan Putusannya*. Bandung:PT Citra Aditya Bakti. halaman 44

Kehakiman, karena Kekuasaan Kehakiman menurut Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁷⁸

Di Indonesia, kemandirian kekuasaan hakim dijamin dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

1. Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
2. Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.⁷⁹

Tujuan hukum yang terpenting adalah untuk mencapai keadilan di dalam masyarakat. Tujuan inilah yang menyebabkan dua hal yaitu yang pertama kaidah hukum itu tidak hanya merupakan kaidah hukum yang sah saja, tetapi harus juga merupakan kaidah yang adil. Kedua, penegakan hukum dan pelaksanaannya tidak boleh dilakukan sedemikian rupa agar tidak menghilangkan nilai etika dan martabat kemanusiaan sebagai manusia khususnya.⁸⁰

2. Dalam Hukum Perkawinan

Di dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita

⁷⁸ Margono. 2019. *Asas Keadilan Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 14.

⁷⁹ Anwar Usman. 2020. *Independensi Kekuasaan Kehakiman*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, halaman 153

⁸⁰ Sajipto Rahardjo., *Op.Cit.*, halaman 47

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam kepustakaan perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.⁸¹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan dan suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan.⁸²

Undang-Undang Perkawinan yang di dalam implementasinya sering dihadapkan oleh berbagai macam masalah yang cukup rumit. Banyaknya persoalan perkawinan dalam kehidupan social, memang tak terhindarkan, dikarenakan bidang ini teramat sensitif. Bahkan tingkat sensitivitas lapangan perkawinan ini terasa lebih

⁸¹ Martiman Prodjohamidjojo. 2004. *Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing. halaman 19

⁸² Tim Permata Press. 2015. *Undang-Undang Perkawinan Dan Administrasi Kependudukan, Kewarganegaraan*. Jakarta: Permata Pres. halaman 28

menyengat, akibat pengaruh agama yang begitu kental menjaluri batang tubuh Undang-Undang Perkawinan.

Banyak ajaran agama yang sering dijadikan rujukan untuk meluruskan beberapa ketidakjelasan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, namun perlu diperhatikan bahwa perkembangan zaman kini juga sepatutnya tetap dijadikan pertimbangan sesuai tuntutan zaman. Oleh sebab itu, keberadaan asas-asas perkawinan akan diusahakan tetap dapat memberikan keteduhan bagi segenap warga negara Indonesia.

Meski demikian, akibat pengaruh agama yang sangat dominan juga sering menjadi kendala untuk penyelesaian-penyelesaian perkara rumit dalam masyarakat yang sering kali tak berujung ditemukan ujung pangkalnya guna member keakuratan solusi permasalahan.⁸³

Dalam kasus transgender sendiri yang telah melakukan operasi pergantian kelamin tidak dapat melakukan perkawinan seperti yang telah diuraikan pada penjelasan diatas, dikarenakan pelaku transgender baik laki-laki maupun perempuan tidak dapat memiliki kebutuhan biologis seperti manusia normal pada umumnya, dan tidak akan bisa menghasilkan keturunannya. Dengan demikian seorang transgender hanya diakui perubahan status gendernya setelah mendapat persetujuan oleh pengadilan, tetapi dalam Undang-Undang Perkawinan hanya berlaku untuk laki-laki dan perempuan yang telah terlahir sesuai dengan kodratnya.

3. Implikasi Terkait Sisi Hukum Waris Islam

⁸³ Moch Isnaeni. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 31

Bagi pelaku operasi kelamin bertujuan untuk memperbaiki atau menyempurnakan jenis kelaminnya saja, maka kedudukan hukumnya dalam kewarisan Islam sesuai dengan jenis kelaminnya setelah operasi. Pengakuan kedudukan hukum jenis kelamin sesuai dengan hasil operasi kelamin, mengingat operasi kelamin dilakukan yang bertujuan untuk melakukan perbaikan serta penyempurnaan jenis kelamin. Hal ini juga ditegaskan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 1980, diktum nomor 3 menyatakan: “Seorang khuntsa (banci) yang kelaki-lakiannya lebih jelas boleh disempurnakan sifat kelaki-lakiannya. Dengan sebaliknya dan hukumnya menjadi positif (laki-laki). Perubahan jenis kelamin yang berkaitan dengan kewarisan ialah ketika setelah melakukan operasi yang telah mengganti kelaminnya, dengan demikian bagian warisannya yaitu bagian setelah melakukan perubahan jenis kelamin.”⁸⁴

Pandangan agama islam menjelaskan terkait kasus perubahan jenis kelamin, maka seorang transgender akan mendapatkan harta warisan sesuai dengan kondisinya setelah operasi. Hal ini dikarenakan operasi pergantian kelamin dilakukan untuk melakukan perbaikan atau penyempurnaan alat kelamin, bukan untuk mengubah kodrat dan juga bukan untuk mendapatkan warisan, maka dari itu dari sisi Agama Islam seorang transgender mendapatkan bagian warisan sebesar bagian disesuaikan dengan keadaan perubahan fisiknya menjadi berstatus berkelamin lelaki atau perempuan.

⁸⁴ Yusuf Qardhawi. 2001. *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah* Alih Bahasa Abdul Hayyie, Jakarta : Gema Insani Press. halaman 466

Transgender di Indonesia masih mendapat perlakuan diskriminasi dari masyarakat mayoritas karena menganggap bahwa pelaku transgender merupakan pelaku yang hina dan melanggar norma yang berlaku di masyarakat. Padahal transgender ini berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Transgender ini merupakan penentuan jenis kelamin seseorang yang melakukan operasi pergantian jenis kelamin agar ia dapat berinteraksi layaknya seperti manusia normal pada umumnya. Di dalam Pasal 3 Ayat 3 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia telah ditegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi.

Perubahan jenis kelamin berdampak buruk kepada masyarakat lain yang mengakibatkan masyarakat lainnya pun mengikuti perubahan jenis kelamin dengan alasan yang disengaja tanpa adanya ketidakjelasan dalam alat kelamin yang ia miliki. Dalam perubahan jenis kelamin masih ada masyarakat berpandangan pro dan kontra terkait keberadaannya. Namun dalam teori hak asasi manusia menjelaskan bahwa didalam teori tersebut menjelaskan adanya hak kebebasan pribadi, seseorang berhak memilih kehidupannya sendiri dengan menyesuaikan keadaan organ tubuhnya guna membuat kenyamanan hidupnya dan juga menyempurnakan transeksualnya. Dengan demikian perubahan jenis kelamin tersebut memang diperbolehkan dengan alasan adanya kelamin ganda (*ambiguous genitalia*) karena memang harus ditetapkan salah satu kelaminnya agar tidak ada efek buruk dikemudian hari.

Perubahan jenis kelamin yang dilakukan oleh transgender secara fisik dapat dilakukan apabila telah diuji biologisnya apabila memiliki kecenderungan hormon

yang berbeda dengan seperti yang dilahirkan. Kemudian, setelah melakukan operasi pergantian kelamin maka data kependudukannya harus diubah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 atas perubahan Undang-Undang No 24 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pemerintah diharapkan mengambil tindakan yang lebih serius dalam melindungi kaum minoritas seperti transgender karena mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat lainnya. Upaya yang bisa dilakukan adalah melakukan penyuluhan terhadap masyarakat untuk menghargai keberadaan transgender di masyarakat agar terciptanya kehidupan yang aman dan tentram agar tidak terjadinya diskriminasi.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peraturan yang mengatur mengenai *transgender* di Indonesia dimaksudkan dalam penelitian ini adalah mengenai perihal tertib administrasi pasca seorang transgender tersebut melakukan operasi perubahan fisik pada dirinya. Seperti: Perubahan identitas tersebut berupa perubahan nama dan jenis kelamin baik dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) maupun akta kelahiran. Dan biasanya bukan terhadap penggantian status pada jenis kelaminnya saja namun mereka juga melakukan perubahan terhadap nama, dan identitas lainnya seperti tempat tinggal jika memang mereka tidak lagi berdomisili ditempat yang sama sebelumnya. Di Indonesia sendiri, keberadaan *transgender* ini diakui oleh Negara, dan oleh sebab itu seorang *transgender* bisa melakukan permohonan untuk merubah data dirinya pada Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di wilayah tempat tinggalnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Dimana perubahan-perubahan identitas dari seorang transgender itu juga harus tercatat secara kerasipan sebagaimana

ketentuan pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Ketentuan yang memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Indonesia

2. Mekanisme perubahan data pribadi pada pelaku *transgender* dapat dilakukannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat dengan membawa berkas data pribadi yang lama plus dengan surat penetapan pengadilan untuk ditukar dan dicatatkan kembali dengan perubahan yang disesuaikan dengan data pribadi yang baru. Sebagaimana aturan dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (1) UU Adminduk, Pasal 58 ayat (1) huruf a Perpres Nomor 96 Tahun 2018. pun menyatakan pencatatan ganti jenis kelamin sebagai salah satu peristiwa penting lainnya memerlukan salinan penetapan pengadilan negeri. Ketentuan mengenai keharusan adanya penetapan pengadilan tersebut diatur di dalam Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yaitu berkaitan dengan pencatatan perubahan nama dan perubahan jenis kelamin dari seseorang yang telah melakukan operasi perubahan kelamin.
3. Akibat hukum perubahan data pribadi pada pelaku *transgender maka apabila* seseorang yang telah melakukan operasi perubahan kelamin berkaitan dengan pencatatan pada Pencatatan Sipil karena telah terjadi peristiwa penting. Penetapan pengadilan ini sangatlah penting karena nantinya berkaitan dengan hak-haknya sebagai warga negara. Salah satunya adalah hak untuk

mendapatkan data diri atau status pribadi dan status hukum. Di mana h berkaitan dengan tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan.

B. Saran

1. Walaupun terdapat dasar pengaturan hukum terhadap perubahan data pribadi secara administrasi kependudukan bagi pelaku transgender diakui legalitas dan kebasahannya dalam pelayanan publik oleh pemerintah, namun pelaku transgender tidak bisa mendapatkan pengakuan terhadap status kawin bagi diri mereka jika hendak melangsungkan perkawinan walaupun sudah melakukan perubahan alat kelamin melalui operasi, karena hal ini tetap bertentangan Undang-Undang Perkawinan dan norma-norma yang masih berlaku kuat dimasyarakat, khususnya pada norma agama. Oleh sebab itu apabila pasangan transgender ingin melangsungkan perkawinannya maka mereka dapat melangsungkannya di negara lain di luar negeri yang menerima proses perkawinan pasangan transgender tersebut.
2. Dalam melakukan perubahan terhadap data pribadi secara administratif di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka pelaku transgender harus benar-benar mengikuti prosedur dan persyaratan yang diberlakukan untuk itu. Oleh sebab itu, sebelum melakukan operasi perubahan kelamin yang akan dimintakan penyesuaiannya pada data pribadi yang baru, pelaku transgender harus lebih dulu telah mempersiapkan segala berkas penunjang persyaratan data pribadi lama miliknya guna mencegah kemungkinan kendala

yang terjadi seperti penolakan permohonan perubahan pada data pribadi disebabkan kurang persyaratan pada berkas yang dimilikinya.

3. Pelaku transgender harus konsisten dan menyadari konsekuensi hukumnya apabila dirinya telah merubah bentuk fisiknya dan data pribadinya dengan penyesuaian identitas baru. Pelaku transgender tidak bisa menolak sebagaimana ketentuan undang-undang pemberlakuan yang bersifat umum tentang adanya perbedaan pelayanan publik dimasyarakat terhadap perlakuan kepada perempuan dan lelaki yang memang berbeda. Pelaku transgender untuk selanjutnya tidak pula sekehendak hatinya melakukan perubahan hal-hal lain dari fisiknya yang menyebabkan terjadinya kembali perubahan pada data pribadi miliknya sehingga merepotkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada data administrasi kependudukan miliknya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anwar Usman. 2020. *Independensi Kekuasaan Kehakiman*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arinanto, S. 2008. *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara . Jakarta: UI Press.
- Atmasasmita, R. 2012. *Teori Hukum Integratif Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum*
- Bala & Tim PY. 2018. *Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Desnos Abibararah, dkk. *Hukum Pernikahan Transgender Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*.
- Faisal, et.al. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima
- Fuady, M. 2013. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Herlin Wijayanti. 2010. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*. Malang: Bayumedia Publish.
- Inu Kencana Syafie. 2013. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Margono. 2019. *Asas Keadilan Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Martiman Prodjohamidjojo. 2004. *Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.
- Moch Isnaeni. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama

- Rachmad Usman. 2019. *Hukum Pencatatan Sipil*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sajipto Rahardjo. 2007. *Hati Nurani Hakim Dan Putusannya*. Bandung:PT Citra Aditya Bakti.
- Sinta Dewi Rosadi. 2023. *Pembahasan UU Pelindungan Data Pribadi (UU RI No. 27 Tahun 2022)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tim Permata Press. 2015. *Undang-Undang Perkawinan Dan Administrasi Kependudukan, Kewarganegaraan*. Jakarta: Permata Pres.
- Victor Situmorang. 1991. *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Yusuf Qardhawi. 2001. *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah* Alih Bahasa Abdul Hayyie, Jakarta : Gema Insani Press.
- Zainuddin Ali, 2011. *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainuddin Ali. 2021. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal/Artikel/Kamus Hukum

- Abdul Rokhim. 2019. Tinjauan Hukum Mengenai Kasus Pergantian Jenis Kelamin Berdasarkan Undang-Undang Ham Dan Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Focus UPM*. Vol. 8 No. 3
- Anjar Sri Ciptorukmi Nugrahen. Penggantian Kelamin Bagi Transeksual Dan Akibat Hukumnya Terhadap Keabsahan Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang. *Jurnal Privat Law* Vol. VIII No. 2 Juli-Desember 2020.
- Depdagri RI Dirjen Administrasi Kependudukan, 2008. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Evy Indriasari. 2021. Kedudukan Hukum Bagi Pelaku Transgender di Indonesia Dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia. *DIKTUM: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 9 No. 1.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan.
- Geistiar Yoga Pratama. 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak

- Penyedia Jasa Berdasarkan Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Hukum*, Vol.5/No.3
- Gibtiah. 2014. “Studi Perbandingan tentang Khunsa dengan Transseksual dan Transgender (Telaah Pemikiran Ulama’ Klasik dan Ulama’ Modern)”. *Jurnal Intizar*. Vol. 20, No. 2. Palembang :Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Holyness Nurdin Singadimedja. 2019. Kajian Ilmiah Hukum Identitas Baru Transeksual dan Status Hukum Perkawinannya. *Jurnal Ilmiah Hukum*. Vol. 4 . No. 1.
- Marina Kurniawati. 2017. Herni Widanarti, Aminah, Tinjauan Yuridis Status Keperdataan Pelaku Transeksual, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No 2
- Neng Robiatussolihah. 2022. Kepastian Hukum Perubahan Jenis Kelamin Pada Penderita Ambiguous Genitalia Di Indonesia. *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.
- Nurdelia, dkk. 2015. Transgender Dalam Persepsi Masyarakat. *Jurnal Equilibrium Sosiologi*, Vol. III No. 1 Mei 2015:
- Philippa Philomena Kosho, dkk. 2021. Perlindungan Hukum Bagi Transgender Sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan. *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 1, No 6
- Risdalina. 2016. Kedudukan Hukum terhadap Status Perubahan Jenis Kelamin dalam perspektif. Hak Azasi Manusia dan Administrasi Kependudukan. *Jurnal Ilmiah “Advokasi*. Vol. 04. No. 02. Labuhanbatu: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum.
- Risdiarto, D. (2017). Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas di Indonesia dalam Mewujudkan Keadilan dan Persamaan di Hadapan Hukum. *Jurnal Rechtsvinding*. Vol. 6. No. 1.
- Rosalina, dkk. Pemaknaan Dan Pengalaman Sebagai Transgender. *Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2021*.
- Tomislav Bracanovic. 2016. Sex Reassignment Surgery and Enhancement. *The Journal of Medicine and Philosophy*. Volume 42, Issue 1. Zagreb: University of Zagreb.
- Yeni Astutik. 2020. Penggantian Kelamin Bagi Transeksual Dan Akibat Hukumnya Terhadap Keabsahan Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Privat Law* .Vol. VIII No. 2

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui resolusi 217 A (III), pada tanggal 10 Desember 1948

D. Internet

<https://tafsirweb.com/1651-surat-an-nisa-ayat-119>

<https://www.hukumonline.com>. Hukum Pernikahan Sesama Jenis di Indonesia. Diakses: Februari 2024

<https://www.hukumonline.com>. Prosedur Perubahan Data Pribadi. Diakses: Februari 2024

<https://www.kominfo.go.id>. Bersama Lindungi Data Pribadi di Platform Digital. Diakses: Februari 2024.

[hukumonline.com/prosedur-hukum-ganti-jenis-kelamin](https://www.hukumonline.com/prosedur-hukum-ganti-jenis-kelamin). Diakses: April 2024. Pukul 20.00 WIB.

Mochamad Januar Rizki. <https://www.hukumonline.com>. Penjelasan Kemendagri Soal E-KTP Bagi Transgender. Diakses:

Tri Jata Ayu Pramesti. <https://www.hukumonline.com>. Prosedur Hukum Penggantian Jenis Kelamin. Diakses:

Vatikan, <http://www.vatican.va>. Kompedium Ajaran Sosial Gereja diakses: